

**ANALISIS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
PLASTIK SEKALI PAKAI PERSPEKTIF
*FIQH AL BI'AH***

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
M Dwiki Nur Faizin
NIM: 204102030022
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
PLASTIK SEKALI PAKAI PERSPEKTIF
*FIQH AL BI'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
M Dwiki Nur Faizin
NIM: 204102030022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
PLASTIK SEKALI PAKAI PERSPEKTIF
*FIQH AL BI'AH***

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disusun Oleh:

M Dwiki Nur Faizin
NIM: 204102030022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D
NIP. 198604122023211019

**ANALISIS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
PLASTIK SEKALI PAKAI PERSPEKTIF
*FIQH AL BI'AH***

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009


Muhammad Aenur Rosyid. S.H.,M.H.
NIP.198805122019031004

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah SWT menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Ar-Rumm: 42)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya*: (Bandung: Semesta Al-Quran, Desember 2013), 409.

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah, atas izin Allah SWT SWT telah memberikan kelancaran atas terselesinya penelitian skripsi ini, dengan segala hormat saya mempersembahkan karya ini sebagai sebuah perjuangan totalitas kepada Allah SWT SWT atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran, dalam menjalani kehidupan dan teruntuk:


1. Ayahanda Saifullah Faqih tercinta, terima kasih atas doa beserta dukungannya dan terimakasih atas kerja kerasnya sampai sekarang. Dan terimakasih atas didikannya yang tidak pernah lelah.
2. Ibu tercinta Endang wahyuningsih yang telah mendidik dan senantiasa selalu berjuang dan mendoakan dalam meraih masa depan anaknya, dan terima kasih atas motivasi yang diberikan tanpa ada rasa lelah sedikitpun
3. Kakak saya Ainun Nadhiroh yang selalu memberikan dukungan kepada saya disaat ingin menyerah.


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan segala puji bagi Allah SWT swt yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada saya sehingga penulis bisa menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul tentang “**ANALISIS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI PERSPEKTIF *FIQH AL BI’AH***” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjanah (S1). Tidak lupa juga sholaat serta salam kepada junjungan baginda nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman peperangan menuju zaman persaudaraan, dizaman gelap gilita menuju zaman terang bendengan yaitu agama Islam.

Beribu-ribu syukur serta bahagia tidak ada henti-hentinya yang terucap dari penulis disini, karna penulis tidak menyangka bisa menyelesaikan sripsi ini dengan secepat mungkin serta bagi penulis juga bahwa ini adalah kewajiban dan harus dilakukan oleh semua mahasiswa tingkat akhir khususnya. Maka dari itu penulis juga berterimakasih banyak terhadap kepada semua orang-orang yang sudah berperan dalam meraih ini semua dan suksesan penulis juga dapat diperoleh karena support sistem dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penulis mempersembahkan :

- 
1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., selaku rektor Kampus UIN Kiai haji Achmad Shiddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Khas Jember.
 2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H., M.A selaku Dekan fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang terbaik dalam melaksanakan pembelajaran di kampus.
 3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang selalu ikhlas dan sabar dalam memberikan motivasi dalam tugas akhir penulisi ini.
 4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I.,M.S.I.Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan kesabarannya dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Ahmad Faris Widjan S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan sabar memberikan bimbingan akademik, serai motivasi yang tiada henti selama di bangku perkuliahan.
 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah tulus dengan membagikan ilmunya.
 7. Seluruh staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berharga dalam mendukung penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

- 
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin pengasuh K.H Sulahak Syarif, ketua yayasan Almr. K.H Muhammad Adnan Syarif L,C.M.A dan Dr. Abdul Wadud Nafis Lc.M,e,I dan juga terhadap guru-guru yang terdahulu yang selalu memeberikan ilmu, tauladan, serta nasihat dan arahan sehingga bisa dititik saat ini.
 9. Tak lupa pula penulis ingin mengucapkan terimakasih terhadap saudara, teman-teman, terkhusus teman kelas HTN 2 angkatan 20, serta teman kontrak an yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 10. Saudara-saudara komunitas Sedulur Pati dan Teman-teman kontrakan yang terus mensupport, dukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan tugas ini.
 11. Juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu, namun telah memberikan banyak bantuan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga penulis skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk setiap pembacanya. Semoga doa dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan ganjaran yag baik dari Allah SWT SWT.

ABSTRAK

M Dwiki Nur Faizin, 2024: *Analisis Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Perspektif Fiqh Al Bi'Ah.*

Kata kunci: *Pengurangan Plastik Sekali Pakai, Peraturan Bupati Lumajang, Fiqh Al Bi'ah.*

Penggunaan plastik sekali pakai telah menjadi masalah lingkungan yang serius di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Limbah plastik tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kabupaten Lumajang, sebagai salah satu daerah yang menghadapi tantangan ini, telah mengeluarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 sebagai langkah proaktif untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis peraturan tersebut tidak hanya dari sudut pandang hukum tetapi juga melalui perspektif *fiqh al-bi'ah*, yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari etika dan tanggung jawab sosial.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Apa urgensi peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 tahun 2019 tentang pengurangan plastik sekali pakai?, 2) Bagaimana peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 tahun 2019 tentang pengurangan kantong plastik sekali pakai perspektif *fiqh al bi'ah*?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui Latar belakang, tujuan dan substansi peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 tahun 2019 tentang pengurangan plastik sekali pakai menurut *fiqh bi'ah*?, dan (2) Untuk mengetahui peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 tahun 2019 tentang penggunaan plastik sekali pakai itu apakah sudah sesuai dengan *fiqh bi'ah*?

Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang merupakan pendekatan terkait adanya norma norma hukum dalam artian aturan hukum, dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) , Yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep konsep pengurangan kantong plastik sekali pakai dengan menggunakan persepektif *fiqh al bi'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di Lumajang, peraturan ini muncul karena masalah lingkungan yang disebabkan oleh kantong plastik yang sulit terurai dan menyebabkan pencemaran lingkungan, Kabupaten Lumajang sendiri menghasilkan sampah 800 ribu kilogram per hari dari rumah tangga. 2) Dalam perspektif *fiqh al-bi'ah*, peraturan ini sesuai dengan prinsip menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama dalam konteks *fiqh al- bi'ah* yakni *islah, ifsad, mizan, masalahah, dan thaharah*


DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	22
1. Pemerintah Daerah	22
2. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019	24

3. <i>Fiqh Al – Bi’ah</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Bahan Hukum.....	33
1. Sumber Bahan Hukum Primer	34
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder	34
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	35
F. Tahapan Penelitian.....	35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	37
A. Urgensi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai	37
B. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Perspektif <i>Fiqh Al- Bi’ah</i>	57
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
Tabel 2.1 Maping Penelitian Terdahulu	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah plastik menjadi masalah utama pencemaran lingkungan di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, diharapkan manusia dapat menemukan solusi untuk masalah ini. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa dasar pengelolaan lingkungan hidup adalah penguasaan negara atas air dan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan melalui upaya pengendalian dan pemeliharaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 22 UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Bagi pihak yang terbukti mencemari lingkungan, pemerintah dapat menegakkan hukum dengan tegas dan memberikan sanksi untuk menimbulkan efek jera.¹

Berdasarkan Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 65 juta ton/tahun. Angka tersebut menegaskan kecenderungan volume sampah dari plastik dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan kantong plastik dalam kehidupan menjadi terlihat sangat pesat sehingga menyebabkan ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi.²

¹ Adi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar grafik, 2005), 15-17.

² Roychatul Jannah, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan kantong Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Lumajang Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2020), 31.

Apabila kita melihat salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Lumajang kita melihat penggunaan kantong plastik salah satu penyebab timbulnya sampah. Sampah plastik di wilayah Kabupaten Lumajang selalu meningkat jumlah konsumsinya, sedangkan plastik sendiri mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan sekitar jika tidak digunakan lagi (daur ulang). Jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang sendiri tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebanyak 1.044.070 jiwa³. Pola hidup yang konsumtif dapat menimbulkan peningkatan jumlah sampah yang beraneka ragam sampah plastik, dimana yang dihasilkan akan berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat, selain itu melihat kondisi lingkungan pada saat ini sangat miris dimana-mana banyak tumpukan atau gunung sampah. Fenomena ini merupakan suatu fenomena yang bertentangan pada pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah berbunyi:

³ Ferinzka Emeraldita Putri, *Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, 2020), 12.

1. setiap orang dalam pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
2. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

TPA yang berada di lempeni kecamatan tempeh jumlah timbulan sampah perharinya yang dihasilkn dari rumah tangga yang berada di Kabupaten Lumajang mencapai 798.600.54 kg/perhari.⁴ Sehingga pemerintah Kabupaten Lumajang membentuk suatu aturan tentang pengurangan kantong plastik sekali pakai yang mana telah diatur pada tahun 2019 Nomor 56 tujuan untuk melindungi Kabupaten Lumajang, agar lingkungannya tidak tercemar dan rusak. Lingkungan rusak diakibatkannya oleh dari kegiatan masyarakat yang terlalu banyak menggunakan plastik. Pemerintah juga membentuk peraturan ini untuk mengedukasi masyarakat untuk memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Plastik salah satu sampah yang memiliki sifat sulit untuk diurai, membutuhkan waktu puluhan tahun bahkan bisa ratusan tahun agar bisa terurai. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan aturan tentang penggunaan palstik sekali pakai.

Ide dasar tentang menjaga lingkungan juga terdapat dalam ajaran Islam salah satunya yaitu dalam *Fiqh Al-bi'ah* (lingkungan). Dijelaskan bahwa *Fiqh Al-bi'ah* memandang manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak bisa di pisahkan. Manusia diciptakan dari komponen yang ada di dalam

⁴ Ferinzka Emerald, *Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah*), 4-5.

semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan oleh alam.⁵ Faktanya hingga saat ini pencemaran lingkungan masih menjadi masalah besar bagi bangsa ini dan bahkan problem global. Fakta masalah sampah misalnya, sudah cukup meresahkan, apalagi ditambah dengan persoalan sampah plastik yang menjadi problem bagi lingkungan. Butuh waktu ratusan tahun bagi tanah untuk menguraikan sampah plastik. Karena susah diurai, plastik bisa menjadi ancaman kehidupan dan ekosistem. Masalah lingkungan hidup harus dipandang bukan lagi hanya masalah politis atau ekonomis saja, melainkan juga menjadi masalah teologis (*diniyah*), mengingat dampak kerusakan lingkungan hidup juga memberi ancaman kepentingan ritual agama dan kehidupan umat manusia. Salah satu pemicu pemanasan global pada perubahan iklim dunia salah satunya sampah plastik. Keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup juga merupakan kunci kesejahteraan, stabilitas hidup memerlukan kelestarian di berbagai bidang baik sifat kebendaan atau berkaitan dengan jiwa maupun akal, emosi dan nafsu, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan turut diperhatikan oleh Kabupaten Lumajang. Pada tahun 2019 kepala daerah bupati Kabupaten Lumajang menggagas suatu peraturan baru tentang pengurangan kantong plastik. Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang

⁵ Yusuf Al Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan Terjemah*, (Jakarta: Al-kaustar, 2002),22.

Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.

Dari latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*".**

B. Fokus Penelitian

Fokus Kajian dalam Penelitian ini Adalah :

1. Apa urgensi peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai ?
2. Bagaimana peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang pengurangan kantong plastik ditinjau dari persepektif *Fiqh Bi'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang, tujuan dan substansi peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang pengurangan plastik sekali pakai menurut *Fiqh Bi'ah*?
2. Untuk mengetahui peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang penggunaan plastik sekali pakai itu apakah sudah sesuai dengan *Fiqh Bi'ah*?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian yang saya angkat ini yang berjudul “ANALISIS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PLASTIK SEKALI PAKAI MENURUT PERSPEKTIF FIKIH AL BIAH”. Dapat bermanfaat bagi khalayak masyarakat yang membaca dan yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis dan juga bermanfaat bagi peneliti, instansi, dan masyarakat agar mengetahui secara hukum nasional dan juga hukum secara fikih lingkungan. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut.

- a. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup secara hukum tata negara maupun secara fikih lingkungan (*fiqh al-biah*).

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau informasi terhadap masyarakat dan juga pembaca.

a. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat secara umum bisa memahami peraturan baru yang dikeluarkan oleh kabupaten yang berada di wilayahnya dan juga bisa mengawasi kesesuaian peraturan ini dengan kaidah *fiqh al- bi'ah* (

fikih lingkungan), dan juga penelitian ini diharapkan bisa mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada para aktivis, dan komunitas lingkungan dalam merancang aksi penyelamatan bumi kedepan.

b. Bagi Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi dan literatur di perpustakaan, bisa memberikan manfaat kepada mahasiswa/i dan siapapun yang berminat untuk membaca dan memahami serta mengeksplorasi lebih dalam topik yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bagi penulis

Bisa menjadi wawasan baru, menambah cakupan pengetahuan, memperluas jangkauan pengalaman ilmiah, dan juga memperdalam sudut pandang ilmiah mengenai peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.⁶ Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memaknai dan memahami beberapa istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang banyak di gunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut di antaranya sebagai berikut:

⁶ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 30.

1. Peraturan Bupati

Peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh bupati. Perbup adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan bersama oleh dua atau lebih, keputusan bupati adalah produk hukum daerah berupa penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan atau disebut eksekutorial.⁷

2. Fiqh

Secara bahasa , secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *faqih*-*yafqohu-fiqhan* yang berarti *al - ‘ilmu bis syai’i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al- fahmu* pemahaman⁸. sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang di ambil dari dalil dalil *tafshili* (terperinci).⁹ Berdasarkan pengertian menurut bahasa bahwa istilah *fiqh* berarti memahami dan mengetahui wahyu (baik al-Qur’an Atau al-Sunnah) dengan penalaran akal dan metode tertentu

⁷ Peraturan Bupati Mamuju, Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Mamuju. 2.

⁸ Muhammad bin Ya’kub al-Fayrus Abadi, *Al qamus Al-Muhith*, (Beirut Muassasah ar-Risalah, 2005), 1250.

⁹ Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-sulfi Syarhi Minhaji Al- Wushul ‘ila ‘Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar Ibnu Hazm,199), 16.

sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum dari *mukallaf* (subjek hukum) dengan sumber hukum (dalil-dalil) yang rinci.¹⁰

3. *Al-Bi'ah*

Kata *Al-Bi'ah* dapat di artikan dengan lingkungan hidup yang kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹¹

Al-Biah (البيئة) merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti "lingkungan" atau "habitat." Dalam konteks Islam, al-Biah merujuk pada lingkungan hidup yang mencakup segala sesuatu di sekitar manusia, baik itu lingkungan fisik, sosial, maupun spiritual. Konsep *Al-Bi'ah* dalam Islam menekankan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. Manusia dianggap sebagai khalifah (pemimpin) di bumi yang diberi amanah untuk memelihara alam, tidak merusaknya, dan memastikan keseimbangan serta kelestarian ekosistem.¹²

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*Al-Bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan islam yang bersumber

¹⁰ Dr. Hidayatullah, S.H.I., M.H. *Fiqh* (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjari 2019), 2.

¹¹ Mariatul Isnaini dan Muhammad Purwanto, "Fiqh Dalam Perspektif Al- Qur'an," Jurnal, 12 At-Thullab 1 No.1 (Februari, 2021), 26

¹² Mariatul Isnaini dan Muhammad Purwanto, "Fiqh Dalam Perspektif Al- Qur'an," Jurnal, 11, At-Thullab 1 No.26 (Februari 2021), 28

dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh sebab itu, fikih lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang terhadap masalah masalah ekologi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan isinya terkait tentang deskripsi proses pembahasan skripsi dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Penulisan sistematika pembahasan yaitu berbentuk deskriptif naratif bukan bentuk daftar isi.¹³ Berikut sistematika pembahasan:

BAB I : pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai latar belakang, Fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, dan definisi istilah yang gunanya untuk menjabarkan istilah dalam judul penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka, pada bab ini terdapat dua sub yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori, pada penelitian terdahulu mencantumkan beberapa skripsi orang terlebih dahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, kajian teori yaitu mencari teori yang sesuai dengan pembahsan yang diteliti.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 104

BAB III : Metode penelitian, pada bab ini mencantumkan metode yang di pakai dalam penelitian seperti, jenis, penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, analisis bahan hukum, dan tahapan penelitaian.

BAB IV : Pembahasan, pada bab ini menguraikan pembahasan sesuai dengan fokus penelitian

BAB V : Penutup, pada bab ini isinya mengenai tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang sesuai fokus penelitian dan berisi saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian mengenai analisis *fiqh al bi'ah* terhadap UU Nomor 56 Tahun 2019 tentang pengurangan kantong plastik masih sedikit dilakukan karena Undang-Undang ini baru disahkan pada tanggal 08 juli 2019. Namun, secara khusus yang membahas mengenai analisis *fiqh al bi'ah* terhadap pengurangan kantong plastik sekali pakai dalam UU Nomor 56 tahun 2019 di Kabupaten Lumajang masih belum ada. Dengan demikian, untuk menegtahui titik perbedaan dan pembaharuan dari pembahasan yang pernah ada, penulis akan meringkas beberapa penelitian yang relavan terhadap penelitian ini.

1. Rizqi Rizal Al Alif , mahasiswa fakultas hukum UIN Maulana Malik Ibrahim (2016) skripsi dengan judul “Implementasi peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang pengurangan kantong Plastik perspektif sadd al-dzari’ah”

Dalam penelitian ini menyampaikan hasil yaitu bahwa dinas lingkungan hidup (DLHK) melakukan himbauan terhadap masyarakat dan para pelaku usaha agar untuk mengurangi terhadap kantong plastik maupun sampah, dinas lingkungan hidup juga memberikan poster *X Banner* di depan pusat perbelanjaan toko modern ,restoran dan juga pasar tradisional, dinas lingkungan hidup juga melakukan sidak lapangan setiap 1 bulan sampai 2 bulan sekali, melakukan arahan dan bimbingan terhadap

masyarakat dalam bentuk sosialisasi di tempat umum, mengenakan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mau menerapkan peraturan tersebut sebagaimana semestinya. Dalam kebijakan ini walikota Denpasar juga sejalan dengan konsep *sadd Al- zhari'ah* yang mana sama-sama mencegah kemudhratan yang dilakukan sebagai upaya menghindari hukum wajib yang datang terlebih dahulu. Meskipun ada ketidak samaan di kalangan masyarakat. Namun pada akhirnya tujuan adalah untuk mencari jalan keluar dari kesulitan sebagai upaya mencegah terhadap kerusakan lingkungan dimasa mendatang serta juga memelihara kemaslahatan.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang sekarang yaitu dari segi penelitian yang mana peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian studi lapangan berjenis kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, perbedaan lainya juga terletak pada pembahasan dari peneliti menggunakan hukum islam yang berjenis *Fiqh al-Bi'ah* sedangkan penelitian terdahulu menggunakan hukum islam *Fiqh sadd Al- Dzari'ah*. Persamaan penelitian ini dengan peneliti dari segi pembahasan yang sama-sama membahas tentang pengurangan kantong plastik.

2. Mayank Intami, mahasiswa fakultas dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021) skripsi dengan judul “ Hubungan Antara Kebijakan Kantong Plastik Sekali Pakai Dengan Kepatuhan Masyarakat Dengan

Menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan“

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kebijakan kantong plastik sekali pakai dengan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Sementara tingkat hubungan antara kebijakan dengan kepatuhan masyarakat mendapatkan hasil 0,489 menunjukkan bahwa tingkat keeratan hubungan antara kebijakan dan kepatuhan masyarakat dengan menggunakannya kantong plastik ramah lingkungan. Artinya semakin tinggi peraturan yang dibuat pemerintah maka semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat dengan kebijakan tersebut dengan adanya kantong plastik ramah lingkungan di kecamatan jagakarsa.¹⁴

Kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini sudah berjalan dengan baik di toko-toko swalayan dan pusat perbelanjaan sesuai dengan peraturan tersebut akan tetapi di pasar khususnya pasar tradisional masih saja kurang dari penerapannya dari segi kepatuhan masyarakat baik dari segi kepatuhan pelaku usaha maupun konsumen sampai-sampai pemerintah menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku yang tidak menaati peraturan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu dari segi kasus penelitian menggunakan sistem pendekatan studi kasus lapangan

¹⁴ Mayank Intami, Hubungan Antar Kebijakan Kantong Plastik Sekali Pakai Dengan Kepatuhan Masyarakat Dalam Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Di Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (Skipsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 30.

(kuantitatif) sedangkan peneliti menggunakan studi kasus kualitatif. Dari segi topik juga ada beberapa perbedaan yang mana penelitian ini lebih fokus terhadap kepatuhan masyarakat dalam menggunakan kantong belanja ramah lingkungan yang berada di kecamatan jagakarsa. Persamaan dari penelitian ini dan peneliti ialah sama-sama meneliti tentang penggunaan kantong plastik di toko-toko swalayan maupun di pasar tradisional pakai.

3. Toni Pradana, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jurnal (2023) dengan judul “Urgensi Pengurangan Pantong Plastik Menggunakan Ecocapsitbag Dan Upaya Peningkatan Literasi Siswa Dasar Dalam Pendidikan Bencana”

Dalam penelitian ini membahas bahwa kondisi sampah yang berada di Indonesia sudah melampaui batas. Sampah plastik tidak semuanya tidak berdampak buruk bagi kehidupan manusia karena sifat plastik yang ringan, kuat dan ringan mudah diproses sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat jika di daur ulang dengan benar. Akan tetapi sampah plastik saat ini sekarang telah mencemari lingkungan khususnya pada lingkungan perairan di sungai maupun laut.

Sehingga pemerintah menggunakan metode dengan bergantinya kantong plastik menjadi produk *ecocapsitbag* yang mana dapat memuat banyak barang hanya dengan menggunakan satu tas. Produk ini merupakan tas multikapasitas yang dapat diubah-ubah dari segi ukuran.

Sehingga memungkinkan untuk memuat barang-barang berukuran kecil sampai dengan yang besar sesuai dengan ukuran tasnya. Produk ini salah satu solusi dan aksi untuk mengurangi sampah kantong plastik sekali pakai dengan kepraktisan penggunaannya, mudah dalam penyimpanan, dan juga bisa digunakan berulang kali. Tujuannya juga untuk meningkatkan kapasitas siswa sekolah dasar, dengan tujuan ini agar siswa sekolah dasar sudah mengetahuinya sejak dini bahwa sampah plastik dapat mengancam kehidupan manusia dan juga dapat menimbulkan bencana.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu dari segi penelitiannya yang mana penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (empiris) sedangkan peneliti menggunakan metode studi kasus normatif, perbedaan juga terdapat pada sebagian pembahasan yang mana penelitian ini lebih fokus terhadap upaya pemerintah yang menggunakan sistem *ecocapsitbag* bertujuan dengan agar barang dapat memuat banyak barang serta dapat di gunakan berulang kali.¹⁵ Persamaan yang terdapat pada jurnal ini ialah terletak pada pembahasan yang sama sama membahas pengurangan kantong plastik dan upaya pemerintah dalam menangani kasus yang semakin banyak penggunaan sampah kantong plastik yang berada toko-toko swalayan dan pasar tradisional.

4. Normajatun Mahasiwa Fakultas FISIP Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin, Jurnal (2020) dengan judul “Kebijakan Pemerintah Tentang

¹⁵ Toni, “Urgensi Pengurangan Kantong Plastik Menggunakan Ecocapsitbag dan Upaya Peningkatan Literasi Siswa Sekolah Dasar Dalam Pendidikan Bencana,” Universitas Sebelas Maret 8 No. 1 (Maret 2022): 19.

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin”

Dalam penelitian ini membahas bahwa untuk mengatasi atau memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat tentang kebijakan pemerintah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Rendahnya respon masyarakat terkait kebijakan ini baik pembeli maupun pedagang terhadap himbauan pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dinilai masih rendah, terbukti dari sebagian masyarakat pedagang maupun pembeli masih menggunakan kantong plastik setiap harinya secara berlebihan di kota Banjarmasin. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan pemerintah ini. Disisi lain kota Banjarmasin dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan lancar. Dan apabila dibandingkan dengan hasil Vakalista (2018) dengan objek yang berada di pusat perbelanjaan di swalayan, pasar tradisional, maupun di minimarket retail. Perbedaannya yaitu dari segi pelaksanaan (Dinas Lingkungan Hidup) yang terkait dengan jumlah staf yang masih kurang, kemudian dari segi penerima (Masyarakat yang masih keberatan dengan tas ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik).¹⁶

Perbedaan Penelitian ini dengan peneliti yaitu menggunakan pendekatan studi kasus lapangan (kuantitatif) dengan metode analisis

¹⁶Normajatu, Abdul Haliq, “Kebijakan pemerintah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional kota Banjarmasin” Jurnal FISIP Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin 5 No.2 November2020).62

deskriptif. Pengumpulan data di lingkungan dengan wawancara kepada kabid kebersihan. Sedangkan peneliti menggunakan metode pustaka (kalitatif) dengan dasar peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang penggunaan kantong plastik sekali pakai perspektif *fiqh al bi'ah*. Sedangkan dari segi persamaan ialah dari segi pembahasan yang sama sama tentang pengurangan pengguna plastik sekali pakai dengan kebijakan yang berada di kabupaten masing-masing.

5. Imam Mursyid Husain Mahasiswa Fakultas FISIP Universitas Pembangunan Nasional, Jurnal (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penggunaan Pemakaian Kantong Plastik”

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi itu menjelaskan proses tahap dari kebijakan itu ada 4 faktor yaitu:

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penyuluhan ini kabupaten bekasi melakukan kebijakan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai menggunakan *website* seperti instagram, facebook, dan juga menggunakan sitem video visual melali radio visual. Kebijakan ini menggunakan model Edwars III yang yang terdiri dari faktor komuniskasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari segi faktor komunikasi telah terlaksana meskipun masih ada beberapa kekurangan terkait ketidak jelasan dan inkonsistensi melalui sosialisasi kebijakan yang tidak menyasar kepada semua pihak terkait atau belum masif dan maksimal, dari sumber daya sudah

terimplementasi kebijakan namun masih belum memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Implementasi kebijakan ini masih dinilai kurang adil, tegas, dan konsisten dari pihak pelaksana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif agar peneliti bisa memberikan gambaran yang jelas dan detail dalam bentuk naratif. Kebijakan ini dianalisis menggunakan model Edwards III, yang mencakup faktor komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dalam faktor komunikasi, meskipun ada beberapa hambatan terkait alur organisasi, fragmentasi, dan SOP, pelaksanaan sudah berjalan.¹⁷

Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti yaitu terletak pada penelitian menggunakan metode lapangan (kuantitatif) sedangkan peneliti menggunakan kepustakaan (kualitatif). Dan persamaannya adalah Keduanya sama-sama membahas tentang penggunaan plastik, khususnya pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Berdasarkan deskripsi penelitian terdahulu tersebut, berikut tabulasi yang sudah dibuat oleh peneliti dalam bentuk tabel:

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Penulis Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizqi Rizal Alif (2016) Implementasi	Persamaan dari penelitian ini Sama-sama membahas tentang	Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada metode

¹⁷ Imam Abdurrasyid Husain, Diana Hertati, "Implementasi Kebijakan Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik," Jurnal Kebijakan Publik Vol.13 No.2 (Februari 2023): 16.

	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Perspektif <i>Saad Al-Dzari'ah</i>	pengurangan kantong plastik.	yang digunakan, di mana penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif studi lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini membahas hukum Islam <i>fiqh al-bi'ah</i> , sementara penelitian sebelumnya menggunakan Fiqh Sadd al-Dzari'ah.
2.	Mayank Intami (2021) Hubungan Kebijakan Kantong Plastik Sekali Pakai Dengan Kepatuhan Masyarakat Dengan Menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan	Persamaan dari penelitian ini Sama-sama meneliti tentang penggunaan kantong plastik di toko-toko swalayan maupun di pasar tradisional pakai.	Penelitian ini berbeda dengan peneliti dari segi pendekatan, di mana penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif studi kasus lapangan, sedangkan peneliti menggunakan studi kasus kualitatif. Perbedaan juga terdapat pada topik, di mana penelitian ini lebih fokus pada kepatuhan masyarakat dalam menggunakan kantong belanja ramah lingkungan di Kecamatan Jagakarsa.
3.	Toni Pradana (2023) Urgensi Pengurangan Kantong Plastik Menggunakan Ecocapsitbag Dan Upaya Peningkatan Literasi Siswa Dasar Dalam Pendidikan Bencana	Persamaan dari penelitian ini Sama-sama membahas pengurangan kantong plastik dan upaya pemerintah dalam menangani kasus sampah kantong plastik.	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada metode yang digunakan, di mana penelitian ini memakai metode studi lapangan (empiris) sedangkan peneliti menggunakan studi kasus normatif. Selain itu, penelitian ini lebih fokus pada upaya pemerintah yang

			menggunakan sistem ecocapsitbap untuk memuat lebih banyak barang dan digunakan berulang kali.
4.	Normajatun (2020) Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin	Persamaan dari penelitian ini Sama-sama membahas tentang pengurangan pengguna plastik sekali pakai dengan kebijakan yang berada di kabupaten masing-masing	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus lapangan (kuantitatif) dengan analisis deskriptif dan wawancara dengan Kabid Kebersihan, sementara peneliti menggunakan metode pustaka (kualitatif) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang kantong plastik sekali pakai dalam perspektif <i>fiqh al-bi'ah</i> .
5.	Imam Mursyid Husain (2023) Implementasi Kebijakan Penggunaan Pemakaian Kantong Plastik	Persamaan dari penelitian ini Sama-sama membahas tentang penggunaan plastik, khususnya pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.	Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti yaitu terletak pada penelitian menggunakan metode lapangan (kuantitatif) sedangkan peneliti menggunakan kepustakaan (kualitatif).

Sumber: Data kajian terdahulu yang diolah

B. Kajian Teori

Penulisan ini membutuhkan suatu konsep dasar untuk dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian yaitu dengan mengacu pada beberapa pembahasan teori. Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. PERDA memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang dan berfungsi untuk melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Dasar hukum PERDA diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Fungsi Peraturan Daerah:¹⁸

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah: PERDA menjadi instrumen hukum yang mendukung pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- b. Pengaturan dan Penyesuaian: PERDA berfungsi untuk mengatur dan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan nasional dengan kondisi lokal, agar lebih relevan dan efektif.
- c. Pelaksanaan Tugas Pembantuan: Membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan kebijakan atau program tertentu di daerah.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

- d. Pelindung Masyarakat: PERDA berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat serta memberikan kepastian hukum di daerah.
- e. Sumber Pendapatan Daerah: Dalam beberapa kasus, PERDA juga mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Contoh Peraturan daerah yakni Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur upaya pengurangan dampak negatif plastik sekali pakai terhadap lingkungan di wilayah Kabupaten Lumajang.

Dengan demikian, penelitian ini mencoba menilai efektivitas dan implementasi peraturan tersebut serta relevansinya dalam kerangka etika lingkungan menurut Islam. Hubungan ini menunjukkan bagaimana hukum lokal dapat selaras dengan prinsip-prinsip agama dalam mendukung keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

2. Implementasi Hukum

- a. Implementasi ialah suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat terencana untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi bisa dilakukan ketika apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut teori Jones bahwa “Those Activities directed toward putting a program into effect”(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi tindakan

yang dilakukan setelah kebijakan tersebut sudah mencapai tujuan.¹⁹ Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* menjelaskan mengenai implementasi tersebut yaitu: “implementasi adalah muara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”²⁰

Dari pengertian di atas menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, akan tetapi juga kegiatan yang sudah terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang sudah direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Implementasi tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksanakannya suatu program.

Tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- 3) Unsur pelaksanaan (implementor) Baik organisasi maupun perorangan untuk pertanggung jawaban dalam memperoleh

¹⁹ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45.

²⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2020),

pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

- b. Hukum dalam bahasa Inggris disebut “*law*” dalam bahasa Perancis yaitu “*droit*” dalam bahasa Belanda disebut “*recht*” dalam bahasa Jerman “*Recht*” dan dalam bahasa Arab disebut “*syariah*”.²¹ Secara leksikal, Hukum adalah peraturan atau adat yang resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain tentang hukum yakni sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku terhadap kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²²

Implementasi hukum pada peraturan Kabupaten Lumajang Nomor 56 tahun 2019 terkait pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai terkait pelaksanaan penerapan tersebut kantong plastik disetiap toko swalayan maupun pasar tradisional diwajibkan membawa kantong sendiri seperti kantong yang berbahan kain maupun yang berbahan elastis yang bisa digunakan beberapa kali penggunaan,

²¹ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 10-16.

²² Sudikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 54.

3. *Fiqh al bi'ah*

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*). Jika ditelastik dari sisi sistematis, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*, yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *fiqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti *al 'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al fahmu* (pemahaman).²³ Sedangkan secara istilah, fikih ialah pengetahuan tentang hukum syara' yang bersifat praktis dan di ambil dari dalil-dalil *thasfsili* (terperinci).²⁴

Kata “Al Bi'ah” dapat di artikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alamnya itu sendiri, perlangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Ilmu fikih pada hakikatnya merupakan jabaran dari nilai Islam yang ada di Al-Qur'an dan sunnah, yang terus digali oleh para ahli. Dengan pengamatan sepintas pada batang ilmu fikih ada empat garis penataan hidup, yaitu 1) Ibadat 2) mu'amalat 3) munakahat 4) Jinayat. Empat hal ini merupakan bidang-bidang pokok dalam kehidupan dalam mewujudkan lingkungan bersih, sehat, Sejahtera. damai,

²³ Muhammad bin Ya'kub al-Fayrus Abadi, *Al- Qamus Al-Muhith* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005), 125.

²⁴ Amaluddin Abdurrohman, *Nihayatu As-sul fi Syahri Minhaji Al-Wusul 'ila 'Ilmi Al- Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999), 16

bahagia lahir batin dan aman. Norma-norma fiqh seharusnya bisa memberikan sumbangsi pengembangan lingkungan hidup.

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*Fiqh Al bi'ah*) adalah ketentuan islam yang bersumber dari dalil dalil terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum. Oleh karna itu, fikih lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i terhadap masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang di lakukan untuk mengkritik terhadap perilaku manusia yang cenderung melakukan lingkungan secara destruktif eksploitasi.²⁵ Dalam Al-Qur'an surah Al- A'raf ayat 56²⁶ dijelaskan tentang kerusakan yang ada di muka bumi yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

wa lā tufsidū fil-ardi ba'da iṣlāhihā wad'ūhu khaufaw wa ṭama'ā(n), inna raḥmatallāhi qarībum mīnal-muhsinīn(a)

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Pemahaman terkait fiqh lingkungan hidup (*fiqh al bi'ah*) serta mengatasinya perlu diletakan diatas pondasi etika serta moral untuk mendukung upaya yang telah dikerjakan dan dibina selama ini meski

²⁵ Mariatul Istiani, *Fiqh Al Bi'ah Perspektif Al-Qur'an*, “Jurnal At-Thullab 1 No.1 (Februari,2019), 12

²⁶ Depag RI, *Al Quran dan Terjemah*, 158.

kenyataannya belum mengatasi kerusakan lingkungan. Fiqh lingkungan menyadarkan manusia yang beriman serta amanat dari Allah SWT SWT untuk memelihara serta melindungi alam dari semua macam kerusakan yang mengancam hidupnya sendiri. Ali yafie, pakar hukum Islam Indonesia menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam perspektif fiqh, yaitu:

- a. pemeliharaan jiwa raga- kehormatan. Kehidupan dalam fiqh merupakan hal yang mulia dan berharga. Kehidupan modal dasar manusia untuk menentukan nilai dan martabatnya.
- b. kehidupan dunia bukan tujuan hidup. Kehidupan dunia merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah SWT SWT untuk menuju akhirat.
- c. produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan hidup manusia, dengan menggunakan kekayaan alam yang tidak semestinya merupakan hal yang berbahaya.
- d. keselarasan dan keseimbangan alam harus ditegakkan. Merusak alam sama saja dengan merusak kehidupan manusia.
- e. semua makhluk adalah mulia. Siapapun dilarang untuk menyiksa semua makhluk hidup.
- f. manusia merupakan pelaku pengelolaan alam semesta yang akan diminta pertanggung jawaban atas semua hal yang dilakukan.

Ali Yafie juga menambahkan bahwa sumber daya alam contohnya air, tanah, serta udara sangat diperhatikan dalam agama Islam. Bahkan dijadikan sarana berharga yang menentukan kesempurnaan iman seseorang.²⁷

Dalam prinsip fiqh *Al Bi'ah* pengkajian dalam fiqh lingkungan bagaimana manusia bisa menjaga lingkungan dengan baik melestarikan sumberdaya alam yang ada sebagai perwujudan dalam mengelola alam semesta. Ada beberapa hal yang terkait dengan dimana manusia menjadi khalifah di bumi perlu menjalankan amanah untuk menjaga sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup yaitu di antaranya:

a. Perlindungan dalam jiwa raga (*hifdh nafs*)²⁸

Yaitu dalam pandangan fikih lingkungan setiap jiwa dan raga adalah makhluk yang mulia. oleh karena itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang seharusnya di jalankan oleh semua makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status drajatnya.

b. Menyelaraskan tujuan kehidupan di dunia dan akhirat²⁹

Dalam fikih sudah dijelaskan dalam pengaturan kehidupan manusia yang mana fikih telah mengatur tatanan interaksi manusia dengan Allah SWT SWT. Dengan sesama manusia dan juga

²⁷ Muhammad Gufron, "Fikih Lingkungan", *Jurnal Al-Ulum*, no.10 (Juni 2010):72

²⁸ Alie Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: MA Printing, 2006), 163

²⁹ Alie Yafie, *Merintis Fikih*, 167

manusia dengan alam, menyelaraskan antara tujuan dunia akhirat dan bagaimana manusia itu dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat yang mendapatkan ridho Allah SWT SWT. Kebutuhan akan produksi harus seimbang.³⁰

Fikih lingkungan juga mengatur tentang tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut

c. Keseimbangan ekosistem juga harus terjaga³¹

Tugas manusia harus juga menjaga dan mengelolah alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

d. Semua makhluk adalah mulia³²

Selaras dengan dengan menjaga keseimbangan ekosistem. Maka di dalamnya manusia harus menjaga makhluk hidup di dunia, sebab makhluk hidup selain manusia juga dapat dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu biar tidak punah.

³⁰ Alie Yafie, *Merintis Fikih*, 170

³¹ Alie Yafie, *Merintis Fikih*, 173

Pola hidup yang konsumtif dapat meningkatkan banyaknya beraneka ragam sampah plastik yang dihasilkan yang juga berdampak bagi lingkungan sekitar, maka dari itu bupati Kabupaten Lumajang mengeluarkan UUD tentang pengurangan plastik di Lumajang. Dengan adanya peraturan ini Kabupaten Lumajang bisa menetralsir atas pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Selain itu melihat kondisi lingkungan saat ini sangat miris banyaknya tumpukan sampah yang bahkan sampai menggunung yang kebanyakan dari sampah plastik.³³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³³ Ni Putu Pranasari dan Muhammad Wiman Wibisana, *Politik Hukum penanganan sampah plastik sekali pakai*, Fakultas Hukum, Udayana 9 No. (Mei 2020), 210.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah jalan atau cara yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu dan sebagai perangkat praktis dan absolut yang difungsikan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan penelitian yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *research* yang berasal dari gabungan kata *re* dan *search*, *re* yang artinya mengulang dan *search* artinya mencari. Kemudian penelitian dapat diartikan sebagai sistematisasi penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, sehingga dapat dijelaskan bahwa metode penelitian adalah jalan atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah riset.³⁴ Adapun yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para hukum.

Penelitian ini juga dimaksudkan penelitian kepustakaan karena data yang diambil dari sumber buku, jurnal, artikel, skripsi, ensiklopedi, dokumen, majalah, dan lain sebagainya, seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga

³⁴ Abdul Muhith, *Metologi Penelitian* (Yogyakarta: Bildung, 2020), 3.

penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian adanya bahan pustaka atau data sekunder.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan³⁶ perundang-undangan (*Statue Approach*) yang merupakan pendekatan terkait adanya norma norma hukum dalam artian aturan hukum. Dalam penelitian ini, norma atau aturan hukum yang menjadi bahasan dalam kajian yakni peraturan Bupati No 56 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kantong Sekali Pakai.

2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Apporach*).

Yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep pengurangan kantong plastik sekali pakai dengan menggunakan persepektif *fiqh al bi'ah*. Konsep tersebut digunakan sebagai bahan ukuran dari penerapan aturan pengurangan kantong plastik sekali pakai dalam penerapan di Kabupaten Lumajang.

C. Sumber Bahan Hukum

Ada dua jenis sumber bahan hukum dalam penelitian, yaitu bahan primer dan sekunder.³⁷

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRES, 2018), 84.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuju, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press,2001), 13.

³⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 2015), 12.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang undangan, putusan hakim dan lain sebagainya.³⁸ Dalam pendekatan hukum normatif ini, peneliti menggunakan beberapa referensi sebagai sumber bahan diantaranya adalah peraturan Bupati No 56 tahun 2019 tentang penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai bahan konstitusional dan *perspektif fiqh al bi' ah* sebagai bahan analisis atas hukum konstitusional tersebut.
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang bersifat publikasi sebagai sumber bahan pendukung atau penjelasan dari bahan hukum primer. Publikasi tersebut terdiri dari atas buku-buku yang bersifat hukum primer. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku yang bersifat hukum termasuk juga skripsi, tesis, disertai hukum, kamus-kamus hukum, jurnal ukum, komentar atas putusan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber pustaka yang memiliki kaitan dengan dengan judul penelitaian ini berupa buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menetapkan topik hukum yang akan diteliti, peneliti mulai mencari sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang

³⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 45.

dikaji. Jika pendekatan yang diambil dalam penelitian bersifat perUndang-Undangan, langkah berikutnya adalah menelusuri regulasi hukum yang berhubungan atau relevan dengan topik tersebut.³⁹

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis hukum merupakan proses di mana masalah yang timbul dari fakta-fakta yang ada diidentifikasi, kemudian hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut dipilih dan diterapkan. Dengan kata lain, analisis hukum adalah upaya untuk menggunakan prinsip-prinsip hukum pada fakta-fakta yang relevan dalam suatu kasus.⁴⁰

F. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan rangkaian langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi rangkaian proses yang harus diselesaikan oleh peneliti, berikut ini tahap tahap penelitian:

1. Pra riset, merupakan hal-hal yang dikerjakan sebelum penelitian dilakukan, konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai ketetapan judul dan pengumpulan beberapa refrensi yang berkaitan dengan judul yang diteliti.
2. Pelaksanaan penelitian, peneliti menganalisis beberapa refrensi yang sudah terkumpul yang berkaitan dengan judul penelitian dan merangkum

³⁹ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana. 2021): 78.

⁴⁰ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Yogyakarta : Laskbang Justitia. 2019): 89-90.

beberapa referensi terkait fokus penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti menyusun laporan mengenai hasil penelitian.

3. Pasca riset, Kemudian, data yang sudah dikumpulkan dianalisis melalui berbagai proses hingga diperoleh interpretasi. Pada tahap akhir, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data tersebut.⁴¹



⁴¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2016): 164.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Urgensi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Pasal 19 dijelaskan dalam penyusunan rancangan Bupati, kepala SKPD/OPD pemrakarsa dapat membentuk tim Penyusun Rancangan peraturan Bupati yang berasal dari unsur SKPD atau OPD terkait Pasal 21, tim penyusun rancangan Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19, bertugas menyusun materi materi muatan rancangan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.⁴² Dalam peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 tahun 2019 dimaksud untuk mewujudkan masyarakat peduli tentang lingkungan hidup, tanggap, dan mampu mengenali, dan mencegah serta mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

Tujuan dari peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang pengurangan Kantong Plastik Sekali Pakai, bahwa untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan sehat diperlukan partisipasi dan dukungan berbagi pihak untuk menjaga dan

⁴² Arasy Pradana A. Aziz “ Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati/ Walikota” Hukum Online November 2019 <https://www.hukumonline.com/klik/a/prosedur-pembentukan-peraturan-bupati-walikota-lt5db27cf95dfdc/>.

meningkatkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Lumajang dan penggunaan sampah plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik dalam aktivitas masyarakat.⁴³

Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Lumajang dalam hal ini berfokus pada peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai di swalayan, pasar tradisional, dan super market (fasilitas umum). Saat ini apabila konsumen berkunjung ke supermarket atau mall telah disediakan kantong kain atau kertas yang biasanya dihargai murah untuk bisa dibeli konsumen sebagai pengganti dari kantong plastik. Banyak usaha pasar modern lain juga yang mulai melakukan edukasi akan program *reuse* (pemakaian ulang) kantong plastik kepada konsumen melalui berbagai macam browser atau stiker yang dipasang di dekat area kasir maupun depan toko, meskipun belum terlihat hasil secara signifikan tetapi paling tidak, adanya turut serta dalam partisipasinya pebisnis usaha modern dalam menyukseskan program pemerintah dalam rangka menanggulangi timbunnya sampah plastik yang ada.

Artinya, peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, dan mall merupakan peraturan mengenai keharusan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, pasal 2 peraturan ini menyatakan bahwa “maksud dan

⁴³ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

tujuan diundangkan Peraturan bupati ini adalah untuk mengurangi timbulnya sampah plastik dari sumber penghasil sampah”.⁴⁴ Sebab dan tujuan adanya peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk mengurangi timbulnya sampah plastik yang dihasilkan oleh supermarket, pasar swalayan, dan mall.

Menurut peraturan Bupati Lumajang tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, yang sering disebut dengan PSP yaitu untuk meminimalisi penggunaan PSP secara bertahap. PSP adalah bentuk alat atau bahan yang terbuat dari bahan yang bersifat dasar plastik, lateks sintstis, dan *polyethylene, thermoplastic synhtetic, polymeric*, dan diperuntukkan untuk uraian yang menjelaskan tentang jenis, kawasan pengurangan PSP.⁴⁵

Adapun isi dalam peraturan Bupati Lumajang sebagai berikut:

- a. Plastik sekali pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, latek sintetis atau *polyethylene, thermoplastic syntetic polymeric* dan di peruntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
- b. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.
- c. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa

⁴⁴ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 tahun 2019 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Skali Pakai, Pasal (2).

⁴⁵ Roychatul Jannah, *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan kantong Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Lumajang Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jember, 2020), 21.

aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.

- d. Sedotan plastik adalah sedotan lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minum.
- e. Air minum dalam kemasan yang selanjutnya disingkat dengan AMDK adalah air yang diolah dengan menggunakan dengan teknologi filterasi tertentu, kemudian dikemas dengan beberapa bentuk, antara lain: Botol 330 ml, Botol 600 ml, Botol 1500 ml, Gelas 240 ml, Galon 19 Liter maupun ukuran kemasan lainnya.
- f. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai yang selanjutnya disebut pengurangan penggunaan PSP adalah cara untuk meminimalisi mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai.⁴⁶

Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur yang mejadi salah satu fokus pembahasan penelitian ini masih bergulat dengan masalah besar sampah plastik. Kabupaten Lumajang terdata, mensuplai pada tahun 2020 TPA yang berada di lempeni kecamatan tempeh Kabupaten Lumajang jumlah timbulan sampah perharinya yang dihasilkan dari rumah tangga yang berada di Kabupaten Lumajang mencapai 798.600.54 kg/perhari. Pengurangan kantong plastik, misalnya dengan memberlakukan program kantong plastik berbayar yang mana hal ini adalah langkah nyata dari pelaku atau pemilik usaha ritel modern untuk menjaga masyarakat agar menjadi lebih bijaksana dalam

⁴⁶ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 “*Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai*”, Pasal 1 ayat 4- 10.

menggunakan kantong plastik sekaligus menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan nanti akibat sampah kantong plastik sekali pakai di Kabupaten Lumajang.

Tidak dapat dibayangkan kondisi atau tanggapan masyarakat daerah pedesaan maupun perkotaan kecil apabila hasil survey dari masyarakat perkotaan yang notabnya sudah berpendidikan dan berwawasan saja belum "tergugah" dalam aktifitas pelestarian lingkungan. Selain itu masih banyak masyarakat yang terbiasa yang membuang sampah plastik dengan sembarangan di jalan, selokan, dan bahkan ditempat orang tersebut berbelanja sekalipun ada tempat sampah yang disediakan, kondisi mana yang sering dijumpai di perkotaan Indonesia, dimana kesadaran masyarakat untuk membuang sampah plastik residu masih sangat rendah. Mengubah budaya masyarakat yang akrab sekali dengan kantong plastik tidak mudah membalikkan telapak tangan.⁴⁷

Dengan masih adanya contoh kegiatan masyarakat yang negatif dan belum sepenuhnya membantu pemerintah dalam menanggulangi sampah plastik tersebut, maka cara yang efektif adalah mensosialisasikan program tersebut kepada pihak usaha ritel modern yang ada. Adapun pasal-pasal yang berada dalam peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 menjelaskan pada pasal 10:

"Setiap pengguna (PSP) Plastik sekali pakai wajib mengupayakan penggunaan produk tidak sekali pakai dan ramah lingkungan dalam setiap kegiatan yang dilakukan."

⁴⁷ Bhaktir Nur avianto "Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan kantong plastik (Studi di Mall Wilayah Utara Kota Bogor)," Jurnal Ilmiah Indonesia 3 No. 3 (April 2021): 40-41.

Selanjutnya dalam peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 tahun 2019 juga dibahas dalam pasal 15 mengenai pembinaan dan pengawasan yang mana pada Ayat (1) pembinaan sebagaimana dimaksud ialah dinas lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP. Pembinaan ini sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) dilakukan kepada:⁴⁸

1. Kantor pemerintah
2. Kantor/ perusahaan swasta
3. Pelaku usaha
4. Fasilitas umum
5. Fasilitas sosial

Selain pengawasan dan pembinaan, terdapat sanksi denda terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai. Pada bab IX peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang sanksi administrasi memuat sanksi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019, menurut bab ini jika hal ditemukan ketidaktaan dari pengguna PSP Maka dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi administratif. Pelaku usaha yang melanggar kewajiban dan ketentuan pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis dari Bupati melalui dinas yang membidangi.
2. Membuat surat pernyataan kesanggupan mengurangi penggunaan PSP.

⁴⁸ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Pasal 15. Ayat (1).

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Sekali Pakai sebagai respon atas penggunaan sampah plastik atau yang disingkat dengan (PSP) yang berlebihan oleh masyarakat umum, supermarket, swalayan, dan mall yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di Kabupaten Lumajang yang disebabkan oleh sampah plastik.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lumajang (DLHK) merupakan salah satu instansi terkait yang terlibat dalam melaksanakan Peraturan Kabupaten Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan penggunaan kantong plastik Sekali Pakai, dalam hal ini pemerintah di bawah (DLHK) telah menetapkan kebijakannya.

Bupati memiliki tugas dan kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Bersama DPRD Tingkat kota / kabupaten, khususnya di Kabupaten Lumajang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepada daerah dan wakil kepala daerah. Kewenangan kepala daerah adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Mengajukan perancangan PERDA
2. Menetapkan PERDA yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD
3. Menetapkan Peraturan dalam Keputusan kepala daerah
4. Mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau Masyarakat

⁴⁹ Muzammil “Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan Di Kecamatan Syiah Kuala)” (Skripsi: Uin Ar- Raniry, 2022). 37.

5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini kewenangan atau wewenang Bupati Lumajang adalah termasuk dalam Upaya penegakan hukum atas dasar peraturan wilayah Kabupaten Lumajang yang telah ditetapkan Nomor 56 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kabupaten Lumajang. Penegakan tersebut pula haruslah disertai oleh pemberian arahan beserta Tindakan lapangan yang tegas, terarah, dan konsisten oleh Bupati Lumajang kepada Lembaga dinas terkait yaitu, dinas lingkungan hidup dan kebersihan, kewenangan, Bupati Lumajang sendiri pada prakteknya harus lebih ditekankan kepada pebisnis usaha pasar modern khususnya swalayan, supermarket, dan mall di wilayah Kabupaten Lumajang karena dampak dari penggunaan kantong plastik yang berlebihan akan menimbulkan masalah serius terhadap lingkungan.⁵⁰

Kewenangan Bupati Lumajang dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai didasarkan pada kewenangan kepala daerah dalam menjalankan otonomi daerah, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai kepala daerah, Bupati memiliki hak untuk membuat kebijakan di tingkat kabupaten yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal

⁵⁰ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong plastik sekali Pakai. Pasal 9, Ayat (1-2).

pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Berikut adalah beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Bupati terkait Peraturan tersebut.⁵¹

1. Pembuatan Kebijakan Lokal: Bupati memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah (Perbup) yang bertujuan untuk menangani masalah lingkungan, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, yang dapat menyebabkan polusi lingkungan.
2. Pengawasan dan Penegakan Peraturan: Bupati memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan menegakkan sanksi bagi yang melanggar. Hal ini meliputi koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam upaya pengawasan dan pelaksanaan aturan.
3. Penyediaan Fasilitas Alternatif: Bupati bertanggung jawab untuk mendukung pengadaan fasilitas atau program yang memudahkan masyarakat beralih dari penggunaan plastik sekali pakai ke bahan yang lebih ramah lingkungan.
4. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Bupati melalui pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya pengurangan penggunaan plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha, agar mereka bisa menerapkan kebijakan ini dengan efektif.
5. Kerjasama Antar Pihak: Dalam pelaksanaannya, Bupati dapat bekerja sama dengan pihak swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga lainnya untuk mendukung program pengurangan plastik ini, baik melalui insentif, bantuan, atau program lingkungan yang relevan.

⁵¹ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong plastik sekali Pakai. Pasal 9, Ayat (1-2).

Melalui kewenangan tersebut, Bupati Lumajang diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan kebijakan ramah lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai sudah mengatur bagaimana Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan penggunaan PSP wajib:⁵²

1. Mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada pengguna PSP.
2. Memberikan pembinaan kepada pengguna PSP dalam hal pengurangan penggunaan PS.
3. Mendorong pengguna PSP untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP.
4. Mendorong penggunaan bahan tidak sekali pakai dan ramah lingkungan sebagai alternatif PSP.
5. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna buatan pengganti PSP.
6. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP.

Penggunaan tas alternatif yang ramah lingkungan merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi agar dapat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, karena dengan demikian Masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lumajang dapat dengan cepat mengurangi peredaran timbulnya sampah plastik di wilayah Kabupaten Lumajang. Wilayah kabupaten lumajng

⁵² Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong plastik sekali Pakai. Pasal 9, Ayat (1-2).

mempunyai kebijakan dalam penanganan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Dinas lingkungan hidup dan kebersihan melakukan sosialisasi berupa pengawasan dan pembinaan yang ketat dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Bupati Lumajang seperti halnya pada Pasal 15 dan 16 Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai, sebagai berikut:⁵³

Pasal 15

- 1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP
- 2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada:
 - a) Kantor pemerintah
 - b) Kantor/ Perusahaan swasta
 - c) Pelaku usaha
 - d) Fasilitas umum
 - e) Fasilitas sosial
- 3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
 - a) Penggunaan yang berpotensi terjadi pelanggaran pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP
 - b) Penggunaan yang melakukan Upaya sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c) Penggunaan yang tidak memenuhi persyaratan izin.
- 4) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a) Sosialisasi
 - b) Konsultasi
 - c) Bantuan teknis
 - d) Pelatihan /pendampingan ;
 - e) Penegakan hukum.

Pasal 16

1. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:

⁵³ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong plastik sekali Pakai. Pasal 9, Ayat (1-2).

- a. instansi pemerintah
 - b. kantor/ Perusahaan swasta
 - c. pelaku usaha
 - d. fasilitas umum
 - e. fasilitas sosial
3. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah.
- a. Sanksi Administratif Sebagai Upaya Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019.

Upaya dan pengawasan ini juga harus dengan menetapkan sanksi administratif. Sebagaimana yang terdapat pada peraturan tersebut pada pasal 17 dan 18 Bab IX Sanksi Administratif.

Pasal 17

1. Dalam hal tidak ketaatan dari pengguna PSP maka dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi administratif.

Pasal 18

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal (17) huruf b, terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis dari Bupati melalui Dinas yang membidangi.
 - b. Membuat surat pernyataan kesanggupan mengurangi penggunaan PSP.⁵⁴

Sebagai penanggung jawab pelaksana PSP peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha sebagai wewenangya.

Plastik memiliki banyak jenis yaitu memiliki kode *PET*, *HDPE*, *PVC*, *LDPE*, *PP*, dan *PS*⁵⁵, disini peneliti membahas jenis plastik yang berkode *LDPE* dan *PS* yaitu kantong plastik dan *styrofoam* yang biasanya kita sebut dengan kantong plastik yang dengan mudah kita temui sehari hari, jenis plastik yang dirasa cukup aman untuk makanan dan minuman, bahan plastik

⁵⁴ Peraturan Bupati Lumajang Tentang pengurangan penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Pasal 17 dan 18.

⁵⁵ Karuniastusi, Nurhenu. "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan," Forum Teknologi 03 No.01 (Agustus 2022): 31.

ini jika terkena makanan dan minuman, meskipun dengan penggunaan tertentu tetap berbahaya bagi tubuh manusia dan lingkungan, jenis plastik *LDPE* tidak mudah untuk terurai, ada pula jenis plastik *PS*, yaitu *styrofoam* jenis ini sering kali digunakan untuk kemasan makanan dan minuman, bahan plastik ini jika terkena makanan dan minuman memiliki dampak bahaya bagi tubuh manusia, salah satunya yaitu mengganggu kesehatan paru-paru dan kekebalan tubuh.

Namun, bahaya plastik memiliki manfaat bagi manusia masa kini, dengan sifatnya yang mudah, praktis, awet, harga terjangkau, mudah didapat dan instan mampu masuk keberbagai kalangan di Masyarakat, Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian di Negara Indonesia semakin meningkat juga masalah yang dihasilkan khususnya di Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang setiap tahunnya selalu mengalami jumlah peningkatan penduduk. Masyarakat dengan pola hidup yang konsumtif dan ketergantungan terhadap penggunaan plastik yang mudah didapat dengan harga yang murah sehingga menghasilkan gunung atau jumlah sampah yang jumlah volumenya begitu besar.

Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya, yang berupa tanah,air, dan udara dan sumberdaya alam, namun demikian harus disadari bahwa sumber daya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya alam juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu di perlukannya pengelolaan sumberdaya alam

yang baik dan juga bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai ikatan yang erat, ada kalanya manusia itu di tentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitas banyak di tentukan oleh keadaan lingkungan. Sehingga di ketahui bahwa Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa sebagian kesatuan ruang yang terdiri dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya.⁵⁶

Jika membahas mengenai lingkungan hidup maka juga membahas dampak baik dan buruknya suatu benda terhadap lingkungan hidup, salah satunya yang sekarang penulis bahas mengenai kantong plastik di Kabupaten Lumajang, peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang pengurangan kantong plastik sekali pakai, peraturan daerah (PERDA) merupakan bentuk perundang-undangan Tingkat daerah yang dibuat berdasarkan kewenangan daerah, proses melahirkan PERDA melibatkan penyusunan, pembahasan dan pengesahan, oleh pemerintah daerah, serta harus sesuai dengan prinsip prinsip hukum dan konstitusi yang berlaku⁵⁷.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, volume sampah plastik yang

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (2)

⁵⁷ Andi Fernanda, Mashyur "Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nmor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik (Studi Kasus Di Kecamatan Masbagik," JURIDICA 5 No1(November 2023), 57

dihasilkan setiap tahun terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus bertambah di Kabupaten Lumajang. Namun, setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang memiliki target untuk mengurangi dan menangani sampah plastik. Pengurangan ini difokuskan pada penurunan penggunaan plastik sekali pakai, sedangkan penanganannya meliputi pemilahan atau pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah yang tertera di dalam pasal 5 yang mengatakan pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin keselenggaraannya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang.⁵⁸

Sampah plastik yang ditegaskan dalam surat edaran Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2019 tentang pengurangan kantong plastik sekali pakai, kebijakan penggunaan kantong plastik ini juga sejalan dengan amanat UU di atas, berkaitan dengan peraturan bupati Kabupaten Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai ini tidak lepas dari amanat Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri sehingga ada korelasi dari peraturan daerah ini dengan Undang-Undang yang terkait yang membuat peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang.⁵⁹

Namun di sini penulis menemukan ada beberapa pasal yang kurang atau tidak efektif di dalam peraturan ini salah satunya pada pasal 8 bagian ayat

⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengalohan Sampah, Pasal 5.

⁵⁹ Andi Fernanda, Mashyur, *Implementasi Peraturan*, 43.

4-5 yang menyebutkan, Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang menetapkan kawasan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, di fasilitas umum dan fasilitas sosial⁶⁰ sedangkan dari ayat tersebut pasar tradisional masuk kategori fasilitas umum dan fasilitas sosial (pasar rakyat) di karenakan didalam pasar itu sendiri berbagai macam usaha dagang yang seharusnya menggunakan kantong plastik sekali pakai ini sehingga kurang efektif jika juga diterapkan di pasar tradisional

Hal ini dapat dilihat dari tindakan Bupati Lumajang yang menetapkan daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan kebijakan pengurangan plastik, dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Lumajang berkorelasi dengan dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) berupaya menekan banyaknya kantong plastik yang berada di Lumajang dengan harapan bisa berkurangnya kantong plastik, karena pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Lumajang mencapai 1,044,700 jiwa pola hidup yang konsumtif sehingga menimbulkan peningkatan jumlah sampah beraneka ragam sampah plastik yang dihasilkan. Oleh karena itu dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan kantong plastik ini tidak hanya berdampak bagi masa sekarang melainkan berdampak pada generasi yang akan datang, saat ini yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengolahan sampah plastik dengan melakukannya pembatasan pemakaian produk yang dapat menambah jumlah sampah plastik

⁶⁰ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 tahun 2019, Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekalain Pakai, Pasal 8 ayat (4-5)

seperti halnya masyarakat dihimbau untuk membawa kantong sendiri ketika berbelanja di toko-toko swalayan maupun di pasar tradisional.⁶¹

Membahas mengenai plastik sekali pakai, plastik mewakili ribuan bahan yang berbeda yang bersifat fisis, mekanis, dan kimia. Plastik mempunyai derajat kekristalan lebih rendah dari pada serat, dan dapat dilunakkan atau di cetak dengan suhu tinggi. Sejak ditemukan oleh seorang peneliti dari Amerika Serikat pada tahun 1968 yang bernama John Wesley Hyatt, plastik menjadi primadona bagi dunia industri. Kemudahan dan keistimewaan plastik telah menggantikan bahan seperti logam dan kayu dalam membantu kehidupan manusia, plastik.⁶²

Proses penyelenggaraan peraturan kabupaten yang baik, diperlukannya penyelenggaraan yang mumpuni di berbagai bidang untuk mencapai tujuan dan keinginan kabupaten. Kesiapan para penyelenggara di kabupaten untuk menjalankan roda kehidupan menjadi faktor terpenting bagi kabupaten tersebut. di berbagai bidang Produksi plastik di dunia mencapai 400 juta ton setiap tahunnya, terbesar dalam bentuk kantong plastik sekitar 36% atau 114 juta ton dan kebanyakan digunakan sekali pakai (*single-use*), sehingga sehingga sekitar 50% limbah (sampah) plastik adalah dari kantong plastik⁶³.

⁶¹ Pemkab Lumajang Akan Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai, <https://www.lumajangkab.go.id/berita-opd/detail/985>, diakses 11 Oktober 2024,

⁶² Ferinzka Emeraldita Putri dan Icha Cahyaning Fitri, "Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jember, 2023): 11-12.

⁶³ Chanidia Ari Rahmayani "Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum 3, No. 1 (2021) 18-33.

Urgensi atau pentingnya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dapat dilihat dari beberapa aspek:⁶⁴

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup merujuk pada semua yang ada di sekitar kita, termasuk makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan), serta unsur-unsur alam lainnya seperti udara, air, tanah, dan iklim yang berinteraksi satu sama lain. Lingkungan hidup memerlukan perlindungan dan pemeliharaan agar dapat memberikan keseimbangan dan keberlanjutan bagi semua makhluk yang bergantung padanya.

Plastik sekali pakai menjadi masalah besar bagi lingkungan hidup karena sifatnya yang sulit terurai dan menumpuk sebagai limbah. Limbah plastik dapat mencemari tanah, sungai, dan lautan, sehingga membahayakan ekosistem dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Dengan adanya peraturan yang mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di Lumajang, tujuan utamanya adalah untuk menekan jumlah limbah plastik yang mencemari lingkungan. Langkah ini diharapkan akan membantu menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kerusakan habitat, serta melindungi kualitas tanah dan air di wilayah tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan, pemeliharaan, dan

⁶⁴ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 tahun 2019 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Sekali Pakai.

pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. UU ini menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan, serta bahwa pemerintah wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di Lumajang adalah implementasi konkret dari prinsip-prinsip yang termuat dalam Undang-Undang tersebut.⁶⁵

Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai solusi lokal, tetapi juga sebagai langkah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas dan menjaga kualitas hidup bagi seluruh makhluk yang bergantung pada lingkungan hidup yang sehat.

2. Kesadaran Masyarakat

Maksud dari Kesadaran Masyarakat adalah bahwa peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk dari penggunaan plastik sekali pakai terhadap lingkungan. Dengan diberlakukannya aturan yang ketat, diharapkan masyarakat lebih peduli dan sadar akan kerugian yang ditimbulkan oleh plastik sekali pakai, seperti polusi plastik dan kerusakan ekosistem.

Selain itu, masyarakat diharapkan mulai beralih menggunakan produk atau bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti tas kain,

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

bahan yang dapat didaur ulang, atau produk dengan siklus hidup yang lebih berkelanjutan. Peraturan ini pada intinya mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk memilih solusi yang lebih baik bagi lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai.

3. Dukungan terhadap Program Nasional dan Global

Peraturan ini mendukung berbagai program pemerintah pusat yang berfokus pada pengelolaan sampah plastik, termasuk komitmen Indonesia dalam mengurangi sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya global untuk memerangi pencemaran plastik yang telah menjadi masalah serius di seluruh dunia.

4. Kesehatan dan Kebersihan

Sampah plastik yang tidak dikelola dengan benar dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Misalnya, plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, seperti udara dan air, yang kemudian dapat membawa zat berbahaya atau racun ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, konsumsi air, atau makanan yang terkontaminasi.

Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai adalah salah satu cara untuk mengurangi polusi ini. Dengan semakin sedikitnya plastik yang dibuang, potensi pencemaran lingkungan akan berkurang, sehingga kesehatan masyarakat dapat lebih terjaga dari bahaya racun dan polusi plastik.

Dengan demikian, urgensi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 ini sangat penting untuk mendukung keberlanjutan lingkungan

hidup, menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta mendukung program-program nasional dan global dalam pengurangan sampah plastik.

B. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Persepektif *Fiqh Al Bi' Ah*

Sejak agama dijadikan pedoman hidup manusia, agama menjadi salah satu panduan perilaku umat dalam menjaga lingkungan dengan baik. Kitab suci dari setiap agama tidak pernah mengizinkan terjadinya kerusakan di bumi. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk merusak alam. Sebaliknya, semua agama menekankan pentingnya bertindak baik terhadap alam sebagai amanah dari Allah SWT. Manusia sebagai makhluk hidup terus berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika terjadi perubahan lingkungan yang melebihi batas adaptasi manusia, baik perubahan alami maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, kelangsungan hidupnya dapat terancam.⁶⁶

Permasalahan lingkungan yang saat ini dihadapi manusia umumnya disebabkan oleh dua faktor: Pertama, peristiwa alam yang terjadi secara alami sebagai bagian dari proses alam itu sendiri. Kedua, dampak dari tindakan manusia yang mengintervensi alam, baik yang direncanakan (seperti pembangunan) maupun yang tidak direncanakan. Tidak dapat disangkal bahwa dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia, semua elemen harus terlibat. Islam, sebagai agama mayoritas yang dianut penduduk

⁶⁶ Ottoe Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), 18.

Indonesia, memiliki konsep dalam kajian isu-isu lingkungan yang dikenal dengan *Fiqh al-Bi'ah*.⁶⁷

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sebanding dengan upaya menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Logikanya adalah jika unsur-unsur seperti jiwa, akal, keturunan, dan harta mengalami kerusakan, maka keberadaan manusia di lingkungan akan tercemar. Konsep fiqh lingkungan yang disusun oleh para cendekiawan Muslim mencerminkan fleksibilitas fiqh dalam menyesuaikan diri dengan perubahan konteks dan situasi.⁶⁸

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa Arab dikenal sebagai fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu "fiqh" dan "al-bi'ah". Secara bahasa, "fiqh" berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti ilmu atau pemahaman tentang sesuatu. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Kata "al-bi'ah" berarti lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan segala isinya, termasuk makhluk hidup dan manusia, yang mempengaruhi dan menentukan kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Dari pengertian ini, fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah hukum-hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil terperinci, yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya demi menciptakan kemaslahatan bagi

⁶⁷ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Bandung; 2021), 10-14.

⁶⁸ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan*, 32.

seluruh makhluk di bumi, serta mencegah terjadinya kerusakan. Fikih lingkungan ini merupakan pengetahuan syar'i yang fokus pada masalah ekologi, dan berfungsi sebagai kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung merusak dan mengeksploitasi lingkungan.⁶⁹

Peraturan ini dapat dilihat sebagai implementasi dari konsep *Fiqh Al-Bi'ah* (fiqh lingkungan), yaitu ajaran Islam yang mendorong umat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan tidak merusaknya. Kelestarian lingkungan disebut juga *Hifdzul Bi'ah*. *Hifdzul Bi'ah* berasal dari kata *hifdz* yang berarti menjaga, dan *bi'ah* yang berarti lingkungan atau alam. Secara harfiah, *hifdzul bi'ah* berarti menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam Islam, segala bentuk kerusakan lingkungan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam perspektif syariah, *hifdzul bi'ah* termasuk dalam kategori *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang diturunkan untuk mencapai kebaikan umat manusia dan menjaga keseimbangan hidup. Islam mengajarkan bahwa umat manusia harus berperan sebagai khalifah di bumi, yang salah satu tugasnya adalah menjaga dan melestarikan alam. Konsep ini tercermin dalam berbagai ajaran Al-Qur'an dan Hadis.⁷⁰

⁶⁹ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ushûl al-fiqh*. (Kuwait: Dâr al-Qalam, 2020), 15.

⁷⁰ M. Hasan Ubaidillah, "Formulasi Konsep al-Maqashid Syariah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan", *Al-Qanun* 13 No. 1 (Juni 2010): 27-32.

Ghufron menjelaskan bagaimana konsep *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) yang terdiri dari lima aspek (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan (*hifdzul bi'ah*). Menjaga lingkungan hidup, menurutnya, adalah bagian dari menjaga harta dan kehidupan yang merupakan salah satu tujuan utama dalam syariat Islam. Keseimbangan alam mendukung kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk lainnya. Prinsip-prinsip Fiqh Lingkungan menurut Muhammad Ghufon:⁷¹

1. Larangan israf (berlebih-lebihan): Islam mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan sumber daya alam, yang relevan dengan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
2. Pemeliharaan alam: Alam harus dikelola secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan dan menjaga keseimbangan ekosistem.
3. Pencemaran: Setiap bentuk pencemaran yang merugikan lingkungan dianggap sebagai bentuk kerusakan yang harus dihindari.

Hifdzul Bi'ah dalam Maqashid Syariah: Menjaga lingkungan merupakan salah satu tujuan dari maqashid syariah, yang bertujuan untuk menjaga lima aspek penting kehidupan, yaitu:⁷²

1. *Hifdz al-Din* (Menjaga Agama): Lingkungan yang bersih dan sehat mendukung kehidupan spiritual umat Islam.
2. *Hifdz al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Lingkungan yang sehat mendukung kelangsungan hidup dan kesehatan manusia.

⁷¹ Muhammad Ghufon, "Fiqh Lingkungan," Jurnal Al-Ulum 10 No. 1 (Juni 2010): 170-174.

⁷² Sfariandi, *Maqashid Al-Syari'ah Maslahah* (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), 83-106,

3. *Hifdz al-Aql* (Menjaga Akal): Lingkungan yang bebas dari polusi memungkinkan masyarakat untuk berpikir jernih dan berkembang secara intelektual.
4. *Hifdz al-Mal* (Menjaga Harta): Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan menjamin kesejahteraan ekonomi.
5. *Hifdz al-Irdh* (Menjaga Kehormatan): Lingkungan yang terjaga dengan baik memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, *hifz al-bī'ah* berfungsi sebagai wasilah (sarana) untuk mewujudkan *al-kulliyāt al-khams*. Dengan kata lain, tujuan-tujuan pokok syariat tidak akan tercapai tanpa adanya upaya pemeliharaan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih: "*Mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib*" (sesuatu yang menjadi media pelaksanaan kewajiban, maka hal itu wajib pula dilaksanakan). Dengan demikian, menjaga lingkungan bukan hanya anjuran, tetapi menjadi bagian integral dari tujuan syariat Islam yang harus diwujudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.⁷³

Pemeliharaan *al-Biah* dalam Islam mencakup hal-hal seperti.⁷⁴

1. Menjaga kebersihan: Islam sangat menekankan kebersihan dan kemurnian lingkungan, termasuk air, udara, dan tanah.

⁷³ Paryadi, "MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA," Cross-border, 4 No. 2 (Desember 2021), 204-2014.

⁷⁴ Mariatul Istiani " *Fiqh Al Bi'ah Perspektif Al-Qur'an*, " *Jurnal At-Thullab* 1 No.1 (Februari,2019)," . 30.

2. Menghindari perusakan alam: Dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan seperti pencemaran, pemborosan sumber daya alam, dan penebangan hutan secara liar.
3. Meningkatkan kualitas hidup: Lingkungan yang sehat dan bersih dianggap sebagai faktor penting dalam mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia.

Dengan demikian, *al-Biah* memiliki makna yang luas dalam ajaran Islam, mencakup aspek ekologis, etis, dan spiritual, yang mendorong umat manusia untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan dimuka bumi.⁷⁵

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

wa lā tufsidū fil-ardi ba'da iṣlāḥihā wad'ūhu khaufaw wa ṭama'ā(n), inna raḥmatallāhi qarībum minal-muḥsinīn(a).

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah SWT) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah SWT amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56).

Fikih lingkungan melihat hubungan manusia dengan alam sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Manusia diciptakan dari unsur-unsur alam, menunjukkan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta.

⁷⁵ Depag RI, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, 158.

Meskipun manusia memiliki akal dan kemampuan spiritual, hal ini adalah modal untuk menjalankan peran sebagai khalifah Allah SWT. Oleh karena itu, menjaga alam sama artinya dengan menjaga keberadaan manusia itu sendiri.⁷⁶

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019, yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Lumajang, memiliki relevansi yang sangat erat dengan prinsip-prinsip fiqh bi'ah atau fiqh lingkungan. Fiqh bi'ah merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang menitikberatkan pada tanggung jawab manusia terhadap kelestarian lingkungan, berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini mendasari kewajiban manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari ibadah dan amanah kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, terdapat beberapa alasan mengapa kajian terhadap Peraturan Bupati ini penting dilihat dari perspektif fiqh bi'ah.⁷⁷

1. Kepedulian terhadap Alam sebagai Bagian dari Iman

Dalam Islam, lingkungan hidup dipandang sebagai amanah yang diberikan kepada manusia (*khalifah fil ardh*). Hal ini selaras dengan prinsip fiqh bi'ah yang mewajibkan umat Islam untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab dan ibadah. Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur pengelolaan sampah ini, jika dilihat dari perspektif Islam, adalah bentuk implementasi dari amanah tersebut.

⁷⁶Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta:YKPN Press, 2020), 4.

⁷⁷ Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab* 1, No. 1 (Februari-Agustus, 2019): 27-29.

Kepedulian terhadap alam sebagai bagian dari iman memiliki dasar dalam ajaran Islam, termasuk Al-Qur'an, hadits, dan pandangan ulama. Berikut adalah penjelasan berdasarkan rujukan yang relevan:

a. Dasar dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mengajarkan pentingnya menjaga dan merawat alam. Beberapa di antaranya adalah:

Surah Al-Baqarah (2:205):⁷⁸

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ

wa idzâ tawallâ sa'â fil-ardli liyufside fihâ wa yuhlikal-hartsa wanasl, wallâhu lâ yuhibbul-fasâd

Artinya: Ayat ini menyebutkan tentang orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Artinya: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah SWT tidak menyukai kebinasaan."

Ayat ini menunjukkan bahwa merusak alam adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, dan menjaga kelestarian alam adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

b. Hadits tentang Kepedulian terhadap Alam

Dalam Hadits, Rasulullah Muhammad SAW juga menekankan pentingnya merawat lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Beberapa Hadits yang relevan meliputi:

- 1) Hadits tentang Menanam Pohon: Rasulullah SAW bersabda, "Jika Hari Kiamat tiba sementara di tangan salah seorang dari kalian ada

⁷⁸ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 22.

bibit pohon kurma, dan dia mampu menanamnya sebelum Kiamat benar-benar terjadi, maka hendaklah dia menanamnya" (HR. Ahmad). Hadits ini menunjukkan nilai amal kebaikan dalam menanam pohon, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak berguna.

2) Hadits tentang Larangan Merusak Alam: Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk merusak tumbuhan dan membunuh hewan tanpa alasan yang sah. Hal ini mencerminkan kepedulian terhadap keseimbangan ekosistem dan menjaga kelestarian alam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

c. Pandangan Ulama tentang Lingkungan sebagai Bagian dari Iman

Banyak ulama kontemporer dan klasik yang menyatakan bahwa menjaga alam adalah bagian dari iman. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam Islam, salah satu tujuan syariat adalah menjaga kelestarian bumi dan kehidupan di dalamnya. Syariat Islam mencakup pemeliharaan atas lima hal mendasar, yang dikenal sebagai "maqashid syariah", dan salah satunya adalah perlindungan lingkungan.

Maka dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa merawat dan menjaga alam dalam Islam bukan sekadar tindakan sosial atau kebiasaan baik, tetapi juga merupakan bagian dari iman. Pengajaran ini didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an, Hadits, serta pemikiran ulama, yang menekankan tanggung jawab

manusia untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.

2. Konsep *Islah* dan *Ifsad* dalam Pengelolaan Sampah

Fiqh bi'ah mengajarkan prinsip *islah* (perbaikan) dan melarang *ifsad* (kerusakan) terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah yang buruk dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, yang dalam konsep Islam adalah tindakan *ifsad* yang dilarang. Dengan adanya peraturan ini, upaya untuk mengelola sampah secara bijak merupakan langkah *islah* yang sejalan dengan ajaran Islam.

Konsep *Islah* dan *Ifsad* dalam pengelolaan sampah dapat dianalisis dari perspektif ajaran Islam, termasuk pendapat para ulama dan hadits yang relevan:

a. Konsep *Islah* (Perbaikan)

Islah berasal dari kata Arab yang berarti memperbaiki atau mereformasi. Dalam konteks pengelolaan sampah, *Islah* mencakup tindakan dan usaha untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh limbah. Konsep *Islah* sangat sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menjaga lingkungan. Misalnya, hadits dari Nabi Muhammad SAW menyatakan:⁷⁹

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

⁷⁹ 13 Hadits tentang Kebersihan, Anjuran Menjaga Kebersihan bagi Umat Islam, Kumparan, <https://kumparan.com/kabar-harian/13-hadits-tentang-kebersihan-anjuran-menjaga-kebersihan-bagi-umat-islam-22DKnVtHgW8>. Diakses 15 Oktober 2024.

ath-thuhuru syathrul iman.

Artinya: "Kesucian adalah setengah dari iman." (HR Muslim)

Hadits ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan, yang merupakan salah satu bentuk perbaikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan sampah.

b. Konsep *Ifsad* (Kerusakan)

Sebaliknya, *Ifsad* berarti membuat kerusakan atau perusakan. Dalam pengelolaan sampah, *ifsad* terjadi ketika limbah atau aktivitas manusia menyebabkan kerusakan pada lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:⁸⁰

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

wa lâ tufsidû fil-ardli ba'da ishlâhîhâ wad'ûhu khaufaw wa thama'â, inna rahmatallâhi qarîbum minal-muhsinîn

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah SWT memperbaikinya." (QS. Al-A'raf: 56).

Ayat ini mengajarkan bahwa manusia dilarang untuk melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan atau membakar sampah plastik, dapat dianggap sebagai bentuk *Ifsad*.

⁸⁰ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 158.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan dalam perspektif Islam, pengelolaan sampah harus mengedepankan konsep *Islah* (perbaikan dan pelestarian) dan menghindari *Ifsad* (kerusakan).

3. Pentingnya Keseimbangan Ekologis (Mizan)

Al-Qur'an sering menyebut pentingnya keseimbangan (*mizan*) dalam alam semesta. Pengelolaan sampah yang baik dan benar adalah salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yang merupakan tujuan utama dari *fiqh bi'ah*. Peraturan Bupati ini berperan penting dalam menghindari ketidakseimbangan ekologis yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Islam, konsep *mizan* merujuk pada keseimbangan dan keadilan. Allah SWT menciptakan alam dengan ukuran dan keseimbangan tertentu, dan manusia diharapkan untuk menjaga dan tidak merusaknya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:⁸¹

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
Innā kulla shay'in khalaqnāhu biqadar

Artinya: "Dan Kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran."
(Q.S. Al Qamar: 49)

4. Tanggung Jawab Kolektif Masyarakat (Maslahah)

Dalam *fiqh bi'ah*, kemaslahatan (kebaikan) bersama menjadi tujuan utama dalam pengaturan lingkungan hidup. Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur tata kelola sampah mencerminkan tanggung jawab kolektif

⁸¹ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 530.

seluruh elemen masyarakat untuk menjaga lingkungan, yang sejalan dengan prinsip masalah dalam fiqh.

Konsep masalah merujuk pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, tanggung jawab kolektif untuk menjaga lingkungan termasuk dalam masalah, yang diutamakan dalam syariat. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan:⁸²

"Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Keterkaitan dengan Konsep Thaharah (Kebersihan) dalam Islam

Islam sangat menekankan kebersihan (thaharah), baik dari aspek spiritual maupun fisik. Pengelolaan sampah yang buruk bisa menimbulkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan, yang pada akhirnya merusak kebersihan dan kesucian lingkungan hidup. Oleh karena itu, dari perspektif fiqh bi'ah, peraturan ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Thaharah dan Kebersihan: Dalam Islam, thaharah sangat ditekankan, baik dari segi fisik maupun spiritual. Kesehatan lingkungan juga dianggap sebagai bagian dari kebersihan. Allah SWT berfirman:⁸³

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ ۖ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

⁸² Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab alat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadiso : 844 (Beirut: Dar as -Sa'bu, t.t), 139.

⁸³ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 27

Wa lā tankihul-musyrikāti ḥattā yu'minn(a), wa la'amatum mu'minatun khairum mim musyrikatiw wa lau a'jabatkum, wa lā tunkihul-musyrikīna ḥattā yu'minū, wa la'abdum mu'minun khairum mim musyrikiw wa lau a'jabakum, ulā'ika yad'ūna ilan-nār(i), wallāhu yad'ū ilal-jannati wal-magfirati bi'iznih(i), wa yubayyinu āyātihī lin-nāsi la'Allah SWTum yataẓakkarūn(a).

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah SWT kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (Q.S. Al-Baqarah: 222)

Sedangkan kajian lingkungan dalam fiqh *al-Bi'ah* seharusnya meliputi seluruh aspek permasalahan lingkungan, perlu adanya pemahaman tentang unsur-unsur fisik dan hubungan antarunsur seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, serta keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Apresiasi terhadap alam sebagian besar didasarkan pada landasan teologis yang merupakan kolaborasi antara pengetahuan agama dan pengetahuan ilmiah tentang unsur-unsur alam tersebut. Pemahaman ini menjadi dasar tentang bagaimana manusia seharusnya memandang alam sebagai entitas yang tidak harus ditaklukkan, melainkan dihormati. Oleh karena itu, pengetahuan ini lebih bernuansa teologis dan fiqh harus selaras dengan teologi, bukan bertentangan.

Selanjutnya yakni Pemanfaatan dan pengelolaan (tasharrif) sumber daya alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan

tumbuhan, yang kedua kelompok biru yang berhubungan dengan sumberdaya laut, dan yang ketiga kelompok coklat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi. Bagian ini diandaikan menjadi konsep islam yang berbasis fiqh tentang pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (*sustainable management of natural resources*) agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi.⁸⁴

Kemudian rehabilitasi atau pemulihan lingkungan yang telah rusak, serta kontribusi fiqh bi'ah dalam melestarikan lingkungan yang rusak, berperan penting dalam hal ini, misalnya pada tanah yang sudah mati. Namun, permasalahan lingkungan tidak terbatas hanya pada hal tersebut, melainkan mencakup masalah yang lebih luas seperti pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan hewan, dan hilangnya spesies tumbuhan tertentu. Idealnya, *fiqh bi'ah* menangani isu-isu lingkungan dari dua sudut pandang: pertama, dari perspektif norma hukum formal yang mencakup lima kategori hukum, yaitu wajib, haram, makruh, mubah, dan mandub, seperti yang dikenal secara umum. Kedua, dari perspektif norma moral-etis. Dimensi moral-etis ini harus menjadi penopang dalam penerapan hukum formal terkait pengelolaan lingkungan.⁸⁵

Selain itu, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 mengenai Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai ditinjau dari perspektif *fiqh al-bi'ah* (hukum lingkungan) dapat di analisis sebagai berikut:

⁸⁴ Musdalifah Bustan, Implementasi Peraturan Walikota Terhadap Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai Di Pasar Lakessi Kota Parepare (Perspektif Siyasa Dusturiyah), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024): 21.

⁸⁵ Musdalifah, Implementasi Peraturan, 21-22.

1. Kepentingan Umum dan Kesejahteraan

Fiqh al-bi'ah menekankan pada pentingnya menjaga lingkungan demi kepentingan masyarakat. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, peraturan ini mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Fiqh yang memprioritaskan kemaslahatan umum.

Dalam perspektif *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan), kepentingan umum dan kesejahteraan adalah prinsip penting yang menekankan perlunya menjaga dan melestarikan lingkungan untuk keberlanjutan hidup manusia dan makhluk lainnya. *Fiqh al-bi'ah* berakar pada prinsip masalah, yaitu segala sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan serta menghindarkan mudarat atau kerugian. Dalam Islam, menjaga lingkungan bukan hanya untuk manfaat manusia secara individu tetapi juga untuk keberlanjutan hidup seluruh makhluk ciptaan Allah SWT.

Penjabaran Prinsip dalam *fiqh al-bi'ah*.

Serta kaitannya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 mengenai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai adalah contoh kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip *fiqh al-bi'ah*. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan masalah ammah (kepentingan umum) dan kesejahteraan dengan cara:

- a. Mengurangi Dampak Negatif pada Lingkungan: Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, peraturan ini bertujuan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah

plastik. Ini sejalan dengan prinsip *ijihad al-fasad*, yaitu larangan berbuat kerusakan di muka bumi.

- b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Kebijakan ini juga mencerminkan kepentingan umum karena dengan berkurangnya polusi plastik, kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Hal ini sesuai dengan prinsip masalah dalam *fiqh al-bi'ah*, yang menekankan perlunya kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.
- c. Mendorong Kebiasaan Ramah Lingkungan: Peraturan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari kebiasaan yang tidak ramah lingkungan. Prinsip *tawazun* dapat diwujudkan dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan.

Dengan demikian, dari perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*, Peraturan Bupati Lumajang tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai adalah langkah nyata dalam upaya menjaga masalah, melarang kerusakan, dan memulihkan keseimbangan ekosistem demi kesejahteraan umat manusia dan lingkungan.

2. Tanggung Jawab Manusia

Dalam *fiqh al-bi'ah* (*fiqh lingkungan*), manusia dipandang sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam yang menganggap bumi dan segala isinya sebagai amanah

dari Allah SWT kepada manusia. Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan yang dapat mengancam kehidupan makhluk hidup lain.

Kaitannya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 mengenai Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai merupakan bentuk konkret dari penerapan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dalam perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*. Berikut adalah keterkaitannya:

- a. Pemeliharaan Alam dan Pencegahan Kerusakan: Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan, yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menjaga alam dan mencegah kerusakan. Dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai, Lumajang berupaya untuk mencegah pencemaran yang merusak tanah, air, dan ekosistem lokal.
- b. Menghindari Pemborosan: Plastik sekali pakai sering digunakan untuk keperluan sementara dan kemudian dibuang, yang bisa dilihat sebagai pemborosan sumber daya. Pengurangan penggunaannya sejalan dengan prinsip Islam untuk tidak berlebihan dan menghindari *israf*. Mengganti plastik sekali pakai dengan bahan yang lebih ramah lingkungan merupakan langkah yang lebih bijak dan efisien.
- c. Mencegah Bahaya (Darar): Plastik sekali pakai yang tidak terurai dengan mudah menyebabkan pencemaran lingkungan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penerapan peraturan ini membantu mencegah bahaya yang dapat timbul

dari limbah plastik, sesuai dengan kaidah fiqh untuk menghindari bahaya dan kerusakan.

- d. Tanggung Jawab untuk Generasi Mendatang: Pengurangan sampah plastik melalui kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab manusia untuk menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya warisan lingkungan yang sehat dan lestari kepada anak cucu.

Secara keseluruhan, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 dapat dilihat sebagai upaya untuk menjalankan tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan, sejalan dengan nilai-nilai *Fiqh Al-Bi'ah* yang mengajarkan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah SWT.

3. Penghargaan Terhadap Sumber Daya Alam

Fiqh Al-Bi'ah menekankan pentingnya menghargai dan menjaga sumber daya alam. Dengan mengurangi penggunaan plastik, peraturan ini berupaya untuk melestarikan sumber daya alam dan mengurangi pencemaran, yang sejalan dengan prinsip menjaga kelestarian alam dalam Fiqh.

Fiqh Al-Bi'ah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam Islam, lingkungan dianggap sebagai amanah yang harus dijaga oleh manusia karena alam adalah ciptaan Allah SWT yang memiliki tujuan dan manfaat yang tidak boleh dirusak. *Fiqh Al-Bi'ah* menganjurkan umat Islam untuk

menjaga keseimbangan alam (mizan) dan tidak melakukan perusakan (fasad) yang menyebabkan kerusakan ekosistem.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan plastik sekali pakai, yang telah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Plastik yang sulit terurai menyebabkan akumulasi sampah di darat dan laut, mengancam kesehatan manusia serta keanekaragaman hayati.

Jika dilihat dari perspektif *fiqh al-bi'ah*, kebijakan ini sejalan dengan prinsip penghargaan terhadap sumber daya alam karena:

- a. Mengurangi Kerusakan Lingkungan (fasad): Dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai, kebijakan ini membantu mengurangi pencemaran dan kerusakan ekosistem, sesuai dengan larangan Islam terhadap tindakan yang merusak bumi.
- b. Menjaga Keseimbangan Alam (mizan): Plastik sekali pakai mengganggu keseimbangan lingkungan dengan menumpuk di tempat pembuangan sampah dan mencemari laut. Peraturan ini berusaha untuk memulihkan keseimbangan tersebut dengan mengurangi sumber polusi.
- c. Mewujudkan Maslahah: Pengurangan plastik sekali pakai mendatangkan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, sekaligus mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh mikroplastik dan bahan kimia berbahaya.

Kebijakan ini juga dapat dianggap sebagai langkah dalam memenuhi kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi (khalifah), yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara lingkungan agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

4. Keadilan Sosial dan Ekonomi

Dalam konteks pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, peraturan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi yang diusung oleh *fiqh Al-Bi'ah* (fiqh lingkungan), yang mengajarkan tentang distribusi sumber daya yang adil dan pemeliharaan lingkungan sebagai amanah dari Allah SWT. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, pemerintah bertindak untuk memastikan bahwa lingkungan yang sehat dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik saat ini maupun di masa depan, tanpa menyebabkan kerugian besar pada kelompok-kelompok tertentu, seperti masyarakat yang hidup di daerah rawan polusi.

Selain itu, dengan mendorong penggunaan alternatif ramah lingkungan, peraturan ini mendukung keberlanjutan ekonomi lokal, menciptakan peluang bagi industri yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan, dan memberdayakan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip *maslahah* (kepentingan umum) dalam *fiqh siyasah*, di mana kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Fiqh Al-Bi'ah, atau fiqh lingkungan, adalah pandangan Islam mengenai tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam Islam, manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi, yang berarti mereka memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, termasuk mencegah kerusakan dan polusi.

Dari perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*, Peraturan Bupati Lumajang tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dapat dilihat sebagai upaya untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Islam menekankan pentingnya *tasfiyah al-bi'ah* (pemurnian lingkungan) dan *iqamatul adl* (menegakkan keadilan), yang mencakup keadilan terhadap semua makhluk dan ekosistem. Dengan demikian, upaya pengurangan sampah plastik merupakan langkah untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam tentang menjaga keseimbangan alam.

Fiqh Siyasah adalah cabang hukum Islam yang berfokus pada kebijakan dan pemerintahan. Prinsip-prinsip fiqh siyasah menekankan perlunya kebijakan yang membawa kemaslahatan (kebaikan umum) dan mencegah kerusakan (*mafsadat*). Dalam konteks ini, kebijakan pengurangan plastik sekali pakai bisa dilihat sebagai bentuk siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum, menjaga lingkungan hidup, dan memastikan keadilan sosial.

- a. Kemaslahatan Umum (*Maslahah Mursalah*): Pengurangan plastik sekali pakai dilakukan demi mencapai masalah atau kemaslahatan umum dengan cara mengurangi pencemaran lingkungan yang berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan syariah (*Maqasid al-Shariah*) untuk menjaga nyawa (*hifz al-nafs*) dan melestarikan lingkungan (*hifz al-biah*).
- b. Menghindari Kerusakan (*Saddu al-Dzara'i*): Kebijakan ini juga mencegah tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan lebih lanjut, sejalan dengan prinsip fiqh siyasah yang mengutamakan pencegahan terhadap segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi masyarakat.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari sampah plastik terhadap lingkungan.

Peraturan ini mendukung keadilan sosial dan ekonomi dengan beberapa cara:

- a. Mengurangi Dampak Lingkungan yang Merugikan Masyarakat Miskin: Sampah plastik memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan laut. Kelompok masyarakat miskin sering kali lebih rentan terhadap dampak ini karena mereka cenderung tinggal di daerah dengan kualitas lingkungan yang lebih rendah. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kualitas

lingkungan dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat.

- b. Mendorong Peluang Ekonomi Baru: Pengurangan plastik sekali pakai dapat membuka peluang ekonomi dalam pengembangan industri ramah lingkungan, seperti produksi tas belanja kain, sedotan bambu, atau produk lain yang dapat digunakan kembali. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi masyarakat lokal, sehingga memberikan keuntungan ekonomi yang lebih merata.
- c. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Dengan mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan plastik sekali pakai ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, peraturan ini meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan keadilan dalam akses terhadap informasi dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan alam.

5. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Pendidikan dan kesadaran lingkungan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya tentang bagaimana mengelola sumber daya alam dengan bijak, mengurangi

pencemaran, dan mendorong penerapan pola hidup yang lebih ramah lingkungan.

Kesadaran lingkungan tidak hanya berarti memahami masalah lingkungan, tetapi juga melibatkan tindakan nyata untuk memperbaiki keadaan lingkungan. Hal ini mencakup partisipasi aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti program daur ulang, kampanye pengurangan sampah, penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai adalah sebuah langkah konkret pemerintah daerah untuk mengurangi dampak buruk limbah plastik terhadap lingkungan. Peraturan ini menekankan pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, sedotan, dan kemasan plastik lainnya, yang merupakan sumber utama pencemaran lingkungan karena sulit terurai secara alami dan dapat membahayakan ekosistem.

Pendidikan dan kesadaran lingkungan sangat relevan dalam penerapan peraturan ini, karena keberhasilan pengurangan plastik sekali pakai sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. Tanpa adanya edukasi dan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif plastik, aturan ini mungkin tidak efektif. Oleh karena itu, perlu adanya program pendidikan yang berkesinambungan dan kampanye

sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya mengurangi penggunaan plastik, serta tahu bagaimana cara beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Fiqh Al-Bi'ah, atau fiqh lingkungan, adalah suatu pendekatan dalam hukum Islam yang berfokus pada pelestarian dan pemeliharaan lingkungan. Konsep ini berasal dari ajaran Islam yang menekankan keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Dalam perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*, lingkungan dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilestarikan, karena kerusakan lingkungan berarti melanggar kewajiban untuk menjaga ciptaan Tuhan.

Dari perspektif ini, upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sesuai dengan prinsip *fiqh al-bi'ah*, karena penggunaan plastik yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan ekosistem. *fiqh al-bi'ah* menekankan pentingnya mencegah kemudaratan (mafsadah) dan mengutamakan kemaslahatan (kebaikan umum). Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, masyarakat berkontribusi dalam mencegah pencemaran dan menjaga kesehatan lingkungan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam fiqh lingkungan

Dalam konteks pendidikan dan kesadaran lingkungan, *fiqh al-bi'ah* dapat berperan sebagai landasan moral dan etika bagi masyarakat Muslim di Lumajang untuk mematuhi Peraturan Bupati ini. Pendidikan agama yang mengintegrasikan prinsip *fiqh al-bi'ah* dapat menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan

tanggung jawab spiritual. Hal ini dapat mendorong perilaku yang lebih positif dan kooperatif terhadap inisiatif pengurangan plastik sekali pakai.

Dengan demikian, pendidikan dan kesadaran lingkungan, ditinjau dari perspektif *fiqh al-bi'ah*, mendukung penerapan Peraturan Bupati Lumajang dengan memperkuat landasan moral masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai.

6. Kepatuhan terhadap Hukum Syariah

Kepatuhan terhadap hukum syariah mencakup kepatuhan umat Islam terhadap aturan-aturan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam perspektif hukum syariah, tindakan manusia harus selalu diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum (*maslahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). *fiqh al-bi'ah*, atau fikih lingkungan, merupakan cabang fiqh yang membahas masalah-masalah lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini mengutamakan tanggung jawab manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi untuk menjaga dan melestarikan alam.

Dalam konteks kepatuhan terhadap hukum syariah, isu lingkungan seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan agama. Islam mendorong umatnya untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak alam, dan menggunakan sumber daya secara bijaksana. Salah satu prinsip yang

relevan adalah prinsip "*la dharar wa la dhirar*" (tidak ada bahaya dan tidak menyebabkan bahaya), yang mengajarkan agar manusia tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain, termasuk kerugian yang berdampak pada lingkungan.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai bertujuan untuk mengurangi dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan. Plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, sedotan, dan kemasan sekali pakai, sering kali berakhir sebagai sampah yang mencemari tanah, air, dan bahkan udara, serta memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai. Peraturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh al-bi'ah* karena berupaya meminimalkan kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Dari perspektif kepatuhan terhadap hukum syariah, upaya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pengurangan sampah plastik adalah langkah yang konkret dalam melaksanakan tugas manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam. Hal ini mencerminkan prinsip masalah dengan upaya mengurangi dampak negatif bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar.

Peraturan ini juga bisa dianggap sebagai penerapan prinsip "hisbah," yaitu pengawasan dalam Islam untuk memastikan pelaksanaan

syariat berjalan dengan benar, termasuk dalam urusan menjaga lingkungan. Dengan adanya kebijakan seperti ini, masyarakat diarahkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari yang lebih ramah lingkungan, yang juga berarti meningkatkan kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam konteks perlindungan lingkungan hidup.

Dalam kerangka hukum syariah, mengurangi penggunaan plastik yang merusak dapat dianggap sebagai bagian dari amal shalih (perbuatan baik), karena menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pengurangan plastik sekali pakai dapat dipandang sebagai upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih patuh pada prinsip-prinsip syariah terkait pelestarian lingkungan, sesuai dengan nilai-nilai *Fiqh Al-Bi'ah*.

Dengan demikian, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dapat dianggap sebagai langkah positif dalam menjaga lingkungan dan mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *fiqh al-bi'ah*. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 dari perspektif *fiqh bi'ah* menunjukkan adanya sinergi antara regulasi pemerintah dengan ajaran agama Islam. Pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip lingkungan dalam Islam. Implementasi peraturan ini diharapkan dapat membawa manfaat tidak hanya dari segi kebersihan lingkungan,

tetapi juga sebagai wujud nyata dari penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Lumajang. Peraturan ini muncul karena masalah lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik, yang sulit terurai dan mengakibatkan pencemaran. Implementasinya diwujudkan dengan menggantikan kantong plastik dengan kantong kain atau kertas di fasilitas umum seperti swalayan dan pasar, serta mengedukasi masyarakat tentang penggunaan ulang kantong. Peraturan ini mengharuskan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di supermarket, swalayan, dan mall dengan tujuan untuk mengurangi timbulnya sampah plastik dari sumber penghasil sampah. Kabupaten Lumajang sendiri menghasilkan hampir 800 ribu kilogram sampah per hari dari rumah tangga, yang sebagian besar berupa plastik. Peraturan Bupati ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Pembinaan mencakup sosialisasi dan konsultasi kepada kantor pemerintahan, swasta, pelaku usaha, serta fasilitas umum dan sosial. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pernyataan kesanggupan mengurangi penggunaan plastik dapat diberikan bagi pelanggar peraturan. Langkah ini menunjukkan kewenangan Bupati dalam melindungi lingkungan dan melibatkan seluruh

pihak, termasuk pelaku usaha, dalam mendukung pengurangan sampah plastik. Pengurangan plastik sekali pakai di Lumajang dianggap sangat mendesak, mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkannya, seperti polusi tanah dan air. Kebijakan ini mendukung Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya plastik.

2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019, yang mengatur pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dianalisis dari perspektif *fiqh al-bi'ah*. Peraturan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan konsep islah (perbaikan) dan menghindari ifsad (kerusakan). Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dianggap sebagai langkah nyata untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa alasan mengapa kajian terhadap

Peraturan Bupati ini penting dilihat dari perspektif *fiqh bi'ah*: (a) Kepedulian terhadap Alam sebagai Bagian dari Iman (b) Konsep Islah dan Ifsad dalam Pengelolaan Sampah (c) Pentingnya Keseimbangan Ekologis (Mizan) (d) Tanggung Jawab Kolektif Masyarakat (Maslahah) (e) Keterkaitan dengan Konsep Thaharah (Kebersihan) dalam Islam

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 bertujuan mengurangi dampak limbah plastik dan sejalan dengan *fiqh al-bi'ah* untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. Upaya ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ajaran Islam, serta prinsip masalah. Kebijakan ini juga menerapkan prinsip "hisbah," yang mengawasi

pelaksanaan syariat dalam menjaga lingkungan. Dengan demikian, pengurangan penggunaan plastik dianggap sebagai amal shalih dan kebijakan ini mendorong masyarakat untuk lebih patuh pada prinsip syariah dalam pelestarian lingkungan.

B. Saran

1. Sosialisasi dan Edukasi yang Lebih Intensif: Pemerintah Kabupaten Lumajang disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya plastik sekali pakai dan manfaat dari penggunaan bahan alternatif ramah lingkungan. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye publik, melibatkan sekolah-sekolah, dan menggandeng komunitas lingkungan untuk menyebarkan informasi lebih luas. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Sanksi: Perlu ada peningkatan dalam pengawasan serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan terkait penggunaan plastik sekali pakai, khususnya di pasar tradisional dan swalayan. Dengan demikian, penerapan peraturan akan lebih efektif dan tujuan pengurangan plastik bisa tercapai lebih cepat.
2. Bagi Masyarakat, terutama masyarakat Lumajang sebaiknya lebih meningkatkan lagi kesadaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh bupati tentang pengurangan kantong plastik karena setiap ada peraturan pasti mempunyai tujuan baik untuk kedepannya dan juga menjaga dari kerusakan ekosistem lingkungan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih memperdalam lagi kajian mengenai peraturan Nomor 56 Tahun 2019 tentang pengurangan

kantong plastik sekali pakai, selain itu pentingya peneliti juga menerapkan apa yang sudah diteliti karena banyak dari kesadaran masyarakat masih kurang paham akan dampak baik dan buruknya pengurangan kantong plastik sekali pakai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abadi, Muhammad bin Ya'kub al-Fayrus. *Al qamus Al-Muhith*. Beirut Muassasah ar- Risalah, 2005.
- Abdillah, Mujiono. *Fikih Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: YKPN Press, 2020.
- Abdurrahim, Amaluddin. *Nihayatu As-sulfi Syarhi Minhaji Al- Wushul 'ila 'Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.
- Al Qardawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Al-kaustar, 2002.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRES, 2018.
- Dr. Hidayatullah, S.HI.,M.H., M.PD. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjari, 2019.
- Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta : Laskbang Justitia, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia group, 2016.
- H. Nur Solikin, S.Ag. M.H. *Pengantar Ilmu Hukum&Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Hamzah, Adi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar grafik, 2005.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 2023.
- Khallâf, Abd al-Wahhâb. *Ushûl al-fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 2021.
- Moertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhith, Abdul dkk. *Metologi Penelitian*. Yogyakarta: Bildung, 2020.
- Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Sfariandi, *Maqashid Al-Syari`ah Maslahah*. Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.

Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Bandung, 2021.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuju. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Soemarwoto, Ottoe. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020.

Tim penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2022.

Usman, Nurdi. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2020.

Yafie, Alie. *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Tama Printing, 2006.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Skripsi

Bustan, Musdalifah. "Implementasi Peraturan Walikota Terhadap Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai di Pasar Lakessi Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Fitri, Ferinzka Emeraldal Putri dan Icha Cahyaning. "Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, 2020.

Intami, Mayank. "Hubungan Antar Kebijakan Kantong Plastik Sekali Pakai dengan Kepatuhan Masyarakat dalam Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Jannah, Roychatul. "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, 2020.

Muzammil. "Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)." Skripsi Uin Ar- Raniry, 2022.

Putri, Ferinzka Emeraldal dan Icha Cahyaning Fitri. "Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, 2020.

Widyaningrum, Aisyah. "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai." Skripsi, Universitas Jember, 2021.

Jurnal

Avianto, Bhaktir Nur. "Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan kantong plastik (Studi di Mall Wilayah Utara Kota Bogor)." *Jurnal Ilmiah Indonesia*, no. 3, (2020).

Fernanda, Andi dan Mashyur. "Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik (Studi Kasus di Kecamatan Masbagik." no, 1 (November 2023).

Husain, Imam Abdurrasyid dan Diana Hertati. "Implementasi Kebijakan Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik." *Jurnal FISIP Universitas Pembangunan Nasional* 13, no. 2, (2023).

Istiani, Mariatul dan Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab* 1, no. 1 (Februari-Agustus, 2019).

Karuniastusi dan Nurhenu. "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan." *Forum Teknologi* 3, no.01, (2013).

M. Hasan Ubaidillah, "Formulasi Konsep al-Maqashid Syariah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan." *Al-Qanun* 13 No. 1 (2010).

Muhammad Gufron, "Fiqh Lingkungan." *Jurnal Al-Ulum* 10 No. 1 (2010).

Normajatu dan Abdul Haliq. "Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin." *Jurnal FISIP Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin*, (2020).

Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border*, 4 No. 2 (2021).

Pranasari, Ni Putu dan Muhammad Wiman Wibisana. "Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai." *Fakultas Hukum, Udayana* 9, no. 1 (Mei 2020).

Rahmayani, Chanidia Ari. "Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup di Kota Semarang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021).

Toni dkk. "Urgensi Pengurangan Kantong Plastik Menggunakan Ecocapsitbag dan Upaya Peningkatan Literasi Siswa Sekolah Dasar Dalam Pendidikan Bencana." *Universitas Sebelas Maret* 8, no. 1, (2023).

Peraturan PerUndang-Undangan

Peraturan Bupati Mamuju Nomor 8 Tahun 2012 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Mamuju.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik sekali Pakai.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Website

Aziz, Arasy Pradana. "Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati/ Walikota." Akses pada tanggal 14 Oktober. <https://www.hukumonline.com/klik/a/prosedur-pembentukan-peraturan-bupati-walikota-lt5db27cf95dfdc/>.

"Hadits tentang Kebersihan, Anjuran Menjaga Kebersihan bagi Umat Islam." Akses pada tanggal 15 Oktober 2024. <https://kumparan.com/kabar-harian/13-hadits-tentang-kebersihan-anjuran-menjaga-kebersihan-bagi-umat-islam>.

"Pekab Lumajang Akan Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai." Akses pada tanggal 11 Oktober 2024. <https://www.Lumajangkab.go.id/berita-opd/detail/985>.

Al- Quran al-Karim

Departem Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*: Juz 1-30, Bandung: Semesta Al-Quran, Desember 2013.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Dwiki Nur Faizin
NIM : 204102030022
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 November 2024



M. Dwiki Nur Faizin
204102030022

BIODATA PENULIS



Nama : M Dwiki Nur Faizin
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 16 Maret 2001
Jenis Kelamin : 204102030022
Agama : Islam
NIM : 204102030022
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Citarum No 26, Rt 004/Rw 007, kel,
Jogoyudan, Kec Lumajang, Kab,
Lumajang
Nomor Telepon : 085232802794
E-mail : dickyalfaizin@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : MI Habibul Abrori (2008-2013)
SMP : MTS Syarifuddin (2013-2015)
SMA : MA Syarifuddin (2016-2019)